

**NIKAH MUT'AH DALAM PERSPEKTIF SUNNI DAN SYIAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

Nama : Idi Asmarani  
NIM : 00264010  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Ahwal asy-Syakhshiyah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

PURWOKERTO

2005

# NIKAH MUT'AH DALAM PERSPEKTIF SUNNI DAN SYI'AH



## SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

### Disusun oleh :

Nama : Idi Asmarani  
NIM : 00264010  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Ahwal asy-Syakhshiyah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

2005



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A. (0281) 635624 Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 4 Maret 2005

Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdri. Idi Asmarani  
Lamp : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth,  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Idi Asmarani  
NIM : 00264010  
Jurusan : Syari'ah/ AS  
Judul : NIKAH *MUT'AH* DALAM PERSPEKTIF SUNNI DAN SYI'AH

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan.  
Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

  
Drs. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 150 253 870



**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A. (0281) 635624 Purwokerto**

**PENGESAHAN**

Deskripsi Saudari : Idi Asmarani  
 NIM : 00264010  
 Jurusan / Prodi : Syari'ah/ AS  
 Judul : NIKAH MUT'AH DALAM PERSPEKTIF SUNNI DAN SYIAH

Telah dimunaqasyahkan di depan Dewan sidang munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada :

**17 Maret 2005**

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Strata Satu (S 1) guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 17 Maret 2005

Dewan Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. H. Khariri, M.Ag.  
 NIP. 150 221 223.

Sekretaris Sidang

Ridwan, M.Ag.  
 NIP. 150 299 959

Pembimbing

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.  
 NIP.150 253 870

Penguji I

Drs. H. Khariri, M.Ag.  
 NIP. 151 221 223.

Penguji II

Dra. Naqiyah, M.Ag.  
 NIP. 150 242 019

Mengetahui / Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto



Drs. H. Khariri, M.Ag.  
 NIP. 150 221 223.

## MOTTO

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

*“Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar” (QS. Al-Ahzab: 71)*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti:*

- *Bapak dan ibu tercinta yang selalu memotivasi dan memberikan bimbingan dalam menuntut ilmu dengan penuh kasih sayang, semoga kasih sayang mereka dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Nya.*
- *Adik-adikku tercinta, yang selalu menaburkan keceriaan disaat hati sedang gelisah.*
- *Mbahku yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan.*
- *Mas Ito dan Mbak Ipon yang selalu memberikan support.*
- *Teman-temanku AS dan MUA Angkatan 2000 khususnya prodi AS yang senasib dan seperjuangan dalam menuntut ilmu.*
- *Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebut satu persatunya.*

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun jauh dari sempurna.

Skripsi ini diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari bantuan semua pihak, maka sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:


1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. M. Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Ansori, M.Ag. Pembantu Ketua II dan Pemangku Akademik Prodi Ahwal al-Syahsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

5. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto. Dan pembimbing skripsi.
6. Bapak Ridwan, M.Ag., Ketua Prodi Ahwal al-Syahsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Segenap dosen dan pegawai STAIN Purwokerto
8. Bapak, Ibu segenap keluarga, terima kasih atas dukungan dan do'a serta bantuannya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berdo'a semoga perhatian, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. Teriring harapan untuk skripsi yang penulis susun ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 5 Maret 2005

Penulis

  
Adi Asmarani  
NIM. 00264010

## PEDOMAN TRANSELITERASI (ARAB - LATIN)

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa Penyesuaian Menjadi sebagai berikut:

### 1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	<u>h</u>	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	-te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	'ain	.....'	koma terbalik di atas

غ	ghain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	.....'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dhamah	u	u

#### Contoh

كَتَبَ      ditulis *kataba*

ذُكِرَ      ditulis *dzukira*

يَذْهَبُ      ditulis *yadzhabu*

## 2) Vokal rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Hubungan huruf	Nama
يَ ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ ---	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ ditulis *kaifa*      هَوَّلَ ditulis *hauला*

## 3. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَ ---أ---	Fathah dan alif atau ya	â	a dan digaris di atas
يَ ----	Kasrah dan ya	î	i dan digaris di atas
وَ ---	Dammah dan wau	û	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ Di tulis *qâla*      قِيلَ ditulis *qîla*

رَمَى Ditulis *ramâ*      يَقُولُ ditulis *yaqûlu*

## 4. Ta Marbutah

### 1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah / t /

## 2) Ta Marbutah Mati

Ta marbutah yang mati mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

مُتْعَةٌ ditulis *mut'ah*

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

طَلْحَةَ ditulis Thalhah

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Ditulis *al-madīnah al-munawwarah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Contoh :

رَبَّنَا Ditulis *rabbānā*

نَزَّلَ. ditulis *nazzala*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dan sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال dalam transliterasinya dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranseliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf (L) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti sandang itu.

Contoh :

الرَّجُلُ Ditulis *ar-rajulu*

## 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditranseliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

القَلَمُ Ditulis *al-qalamu*

## 7. Hamzah

Contoh :

### 1) Hamzah di awal

أَمْرٌ ditulis *umirtu*

### 2) Hamzah di tengah

تَأْخُذُونَ ditulis *ta' khuzuna*

### 3) Hamzah diakhir

شَيْءٌ ditulis *syai'un*.

8. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara: bisa perkata dan bisa juga dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

Contoh:

الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ      ditulis asy-syurût al-Fasîdah

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD

#### 9. Singkatan-Singkatan

SWT	: Subhānahu wa ta'āla
SAW	: <i>Shallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
RA	: <i>Radiyallahu 'Anhu</i>
Hal	: halaman
HR	: Hadits Riwayat
Terj.	: Terjemah
Jld	: Jilid
Cet	: Cetakan
Hal	: Halaman
t.th.	: tanpa tahun
t.p.	: tanpa penerbit
t.tp.	: tanpa tempat penerbit

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat .....	12
E. Metode Penelitian.....	12
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN DAN SISTEM HUKUM SUNNI DAN SY'AH</b>	
A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Sunni .....	20
B. Sistem Hukum Sunni .....	27
C. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Syi'ah .....	32

	D. Sistem Hukum Syi'ah .....	38
BAB III	NIKAH <i>MUT'AH</i> DALAM PERSPEKTIF SUNNI DAN SYIAH	
	A. Pandangan Sunni tentang Nikah <i>Mut'ah</i> .....	42
	B. Pandangan Syi'ah tentang Nikah <i>Mut'ah</i> .....	53
BAB IV	ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT SUNNI DAN SYIAH TENTANG NIKAH <i>MUT'AH</i>	
	A. Batasan Nikah <i>Mut'ah</i> .....	68
	B. Metode Istibath hukum Sunni dan Syi'ah tentang Nikah <i>Mut'ah</i> .....	75
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	87
	B. Saran-saran .....	90
	C. Kata Penutup .....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan, agar selalu berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>1</sup>

Hasrat untuk hidup bersama itu sudah menjadi *sunatullah* dan fitrah, oleh karena itu melalui perkawinan Syariat Islam tidak hanya ingin merealisasikan kesejahteraan duniawi saja akan tetapi juga ingin merealisasikan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi secara bersama-sama, dan ingin menjadikan perkawinan tersebut sebagai sarana untuk peningkatan dan perbaikan akhlak, memperbaiki perilaku masyarakat yang menyimpang, menciptakan suatu sistem yang Islami berdasarkan ajaran Allah SWT.

Rasulallah SAW sangat menganjurkan adanya perkawinan bagi semua orang Islam, khususnya para pemuda yang sudah mampu untuk menikah. Oleh karena itu, dengan menikah akan menjadikan seseorang lebih terhormat dalam kedudukannya dan mencapai kesempurnaan iman, di samping juga menjaga dari perbuatan zina. Sabda Nabi Muhammad SAW:

---

<sup>1</sup>Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal.644

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ. حَدَّثَنَا آدَمُ. حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي<sup>2</sup>

Perkawinan sendiri menurut Undang-undang Nomor I tahun 1974:

“Nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>3</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

“Bahwa perkawinan ialah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>4</sup>

Dari definisi pernikahan yang telah disebutkan dapat ditarik beberapa kata kunci, pertama bahwa pernikahan bukanlah sebuah akad yang bisa dilakukan dengan batas waktu tertentu. Kedua, tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (bahagia dan kekal).

Walaupun hukum Islam telah menerangkan masalah pernikahan dengan cukup gamblang, tetapi di sana sini masih banyak terjadi penyimpangan. Hukum Islam pun dimodifikasi, yang terkadang menyimpang dari hakikatnya dengan dalih untuk menghindari perzinaan.

---

<sup>2</sup>Abû ‘Abdillâh Muḥammad bin Yazîd Ibnu Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah* (Juz I; Beirut Libanon: Dâr al-Fikr, 1995), hal. 579-580:

<sup>3</sup> UU Perkawinan di Indonesia dilengkapi kompilasi hukum Islam di Indonesia (Surabaya. Arkola. t.th.), hal. 5.

<sup>4</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: 2000), hal. 14.

Sains dan teknologi modern yang diekspor Barat ke negeri-negeri muslim tidak dapat terelakkan lagi dan sebagai dampak dari modernisasi tersebut terjadi pergeseran nilai-nilai kehidupan terutama dalam pergaulan muda-mudi. Dalam pergaulan, mereka sering bergonta-ganti pasangan walaupun dalam pergaulannya menggunakan cara yang sah yaitu dengan perkawinan tetapi perkawinan mereka tidak didasarkan pada keridlaan untuk beribadah kepada Allah sebagaimana tujuan perkawinan dalam al-Qur'an. Mereka menikah hanya sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan biologis saja dan setelah merasa puas mereka meninggalkan pasangannya masing-masing. Secara formal perkawinan itu sah, baik menurut Undang-undang maupun agama, namun bila dikaji lebih dalam, ada gejala bahwa hukum Islam yang mereka buat dalih adalah nikah *mut'ah* yang pernah ada dan boleh di masa hidup Rasul.

Ulama Fiqh sepakat mensyaratkan bahwa lafal akad nikah yang digunakan harus mutlak dan bersifat langsung, tanpa dibatasi, dan diikuti oleh syarat apapun. Mengenai hal tersebut ulama fiqih membedakannya dalam dua kelompok yaitu *asy-Syurûth as-Shahîhah* (syarat yang sah) apabila syarat sejalan dengan akad nikah, dan juga *asy-Syurûth al-I'âsidah* (syarat yang fasid) apabila syarat tidak sejalan dengan kehendak akad seperti seorang laki-laki yang berjanji akan menceraikan istrinya setelah batas waktu tertentu.<sup>5</sup>

Adanya *asy-Syurûth al-I'âsidah* menurut kesepakatan ulama fiqih dianggap tidak sah dan tidak mengikat. Oleh karena itu segala bentuk pernikahan

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam IV* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve. t.th), hal. 1333.

yang mengacu kepada pembatasan waktu, seperti nikah *mut'ah* apabila dilaksanakan hukumnya haram.<sup>6</sup>

Islam ingin membangun sebuah masyarakat atau keluarga sejahtera dan kekal, oleh karenanya jikalau kawin *mut'ah* dibolehkan maka *mafsadât* yang timbul akan cenderung lebih besar dari pada manfaatnya dan sangat besar kemungkinan memberi peluang untuk membuka pelacuran yang berkedok agama, khususnya di kalangan remaja maupun keluarga yang bermasalah.<sup>7</sup>

Masalah nikah *mut'ah* masih terjadi pro dan kontra di kalangan ulama Sunni dan Syi'ah, dimana masing-masing mereka mengklaim bahwa pendapatnyalah yang paling benar.

Sedangkan tokoh Sunni yang menjadi sentral adalah Hasan al-Bashri (22 H/640 M – 110 H/728 M). Pemikiran-pemikiran yang beliau kembangkan pada masa selanjutnya direduksi sebagai pemikiran Sunni. Pemikiran-pemikiran beliau selanjutnya diteruskan oleh murid-muridnya serta generasi lapis berikutnya, seperti Imam Abu Hanifah (80 H/699 M – 148 H/767 M), Imam Malik Ibnu Annas (93 H/712 M – 179 H/865 M), Imam Syafi'i (150 H/768 M – 204 H/820 M) dan Imam Ahmad bin Hanbal (164 H/782 M – 241 H/855 M). Dari generasi ini kemudian diteruskan oleh Hasan al-Asy'ari (w.329/935), Abu Mansur al-Maturidi (w.331/944) dan Ahmad Ibnu Ja'far ath-Thahawi (w.331/942).<sup>8</sup>

Menurut Sunni yang diwakili oleh Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali bahwa nikah *mut'ah* telah diharamkan, dan berpandangan bahwa bentuk

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Abu al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga*, (Bandung: Mujahid Press, 2003), hal. 138.

<sup>8</sup> Said Agiel Siradj, *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintas Sejarah* (LKPSM: 1998), hal. 50.

perkawinan tersebut tidak memiliki fondasi perkawinan yang kokoh dan cenderung mempermudah lembaga yang sakral ini. Selain itu mereka juga melihat kepada akibat yang ditimbulkan dari perkawinan *mut'ah* yang sifatnya sementara akan merugikan pihak-pihak yang lemah seperti wanita yang dinikahi secara *mut'ah* serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Adapun dalil yang dijadikan pegangan oleh ulama Sunni dalam mengharamkan nikah *mut'ah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa pengharaman nikah *mut'ah* itu terjadi pada masa perang Khaibar. Hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُحْيَى. حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْحَسَنِ. ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَنْسِيَّةِ<sup>9</sup>

Golongan berikutnya adalah Syi'ah. Syi'ah lebih dikenal dengan madzhab ahlul bait, yang lahir pada masa Nabi dan Ali bin Abi Thalib. Di dalam doktrin Syi'ah ada perbedaan prinsipal yang hampir tidak mungkin dapat dikompromikan dengan doktrin muslimin mayoritas. Bahwa Syi'ah sebagai faham teologis dan madzhab, punya jalur hadits sendiri yang tidak menggunakan transmisi (sanad) jumbuh para sahabat nabi) terutama pemuka para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya, dan keberadaan mereka oleh Syi'ah didiskualifikasi dengan vonis politik bahwa mereka bersalah karena tidak mendukung Ali sebagai khalifah. Karena khalifah itu adalah pusaka yang bersifat

<sup>9</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibnu Mājah, *Op. Cit.*, hal. 615.

moral dari Rosul. Dan Ali diberi julukan *washiyyurauts*, mereka berpendapat bahwa khalifah itu harus orang yang diwasiatkan. Oleh karena itu bahwa sesudah Nabi yang harus menjadi khalifah ialah Ali dan keturunannya.

Dalam menggali hukum Syi'ah menggunakan dalil tasyri' yaitu al-Kitab, as-Sunnah dan ijma' (persetujuan ulama) yang dibenarkan oleh Imam-imam *mu'shum*, bukan semata-mata persetujuan pendapat ulama. Golongan hadits dari mereka tidak menggunakan qiyas. Dalam masalah furu' pendapat mereka hampir sama dengan madzhab Syafi'i.<sup>10</sup>

Syi'ah selama berabad-abad mengembangkan doktrin kebenaran Tuhan, baik yang berhubungan dengan agama maupun kehidupan politik dan tidak menyetujui ijmak. Selain ijma' Imam-imam Syi'ah aliran Syi'ah terpecah menjadi dua sekte, yaitu Syi'ah Zaidiyah lebih dekat kepada madzhab Hanafi dan Syi'ah Imamiyah dekat dengan madzhab Syafi'i dan lebih dikenal dengan *Itsnâ Asy'ariyah* karena meyakini kesucian dua belas Imam, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Ali bin Husein (Zainal Abidin), Muhammad A. Baqir, Ja'far Shadiq, Mûsâ al-Kâzim, 'Alî Ridhâ, Muhammad al-Jawâd, 'Alî al-Hâdi, Hasan al-'Askari dan Muhammad bin Hasan al-Mahdi.

Madzhab Imamiyah terbagi pula dalam beberapa aliran, yaitu aliran Kisaniyah (sudah tidak ada lagi) yang menjadikan Imam Muhammad bin Hanifah yang bergelar Kisan, aliran Fathaniah yang menjadikan Abdullah al-Fath sebagai Imam, aliran Waqiah yang ingin menetapkan Ali al-Kazim sebagai Imam, aliran Nawusiah yang hanya mengatakan Imam Ja'far bin Muhammad Shadiq belum

---

<sup>10</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet. III ; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 107.

mati, dan takkan mati, dan berhak diberi gelar Imam Mahdi, aliran Sabaiah yang mengatakan Ali sebagai Tuhan, aliran Ismailiyah yang menjadikan Ismail bin Ja'far Shadiq sebagai Imam yang ketujuh.<sup>11</sup>

Dalam aliran Syi'ah Zaidiyah masalah nikah *mut'ah* mereka sepakat dengan Sunni yaitu mengharamkan.<sup>12</sup> Tetapi Syi'ah Imamiyah berbeda pendapat, menurut mereka Nabi masih membolehkan nikah *mut'ah*, dan beralasan bahwa perkawinan tersebut menjadi pendamping perkawinan permanen (*da'im*) yang menciptakan berbagai tanggung jawab. Bentuk perkawinan ini menurut mereka, untuk menutup peluang kebebasan seks dan pergaulan-pergaulan lain yang cenderung mendekati kepada perzinahan. Oleh karena itu Syi'ah mematok beberapa syarat bagi kebolehan nikah *mut'ah* untuk menghilangkan kesan bahwa nikah *mut'ah* adalah ladang persemaian subur bagi perzinahan dan perselingkuhan. Nikah *mut'ah* menurut mereka malah tidak sah kalau dilakukan jika salah satu pihak adalah pelacur atau perempuan nakal yang mau diajak mesum yang dilarang agama. Misalnya perempuan yang akan dinikah *mut'ah* harus tidak sedang hamil, tidak dalam ikatan dengan orang lain, tidak gila dan tidak sedang dalam masa tunggu (*iddah*). Demikian juga ada banyak konsekuensi hukum yang ditimbulkan nikah *mut'ah* seperti anak yang dilahirkan dari hasil nikah *mut'ah* tetap bernasab pada sang ayah. Di samping itu sang anak berhak menerima bagian harta peninggalan ayah dan ibunya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 242.

<sup>12</sup> Muhammad Baharun, *Epistemologi Antagonisme Syi'ah* (Malang: Pustaka Bayan, 2004), hal. 141.

<sup>13</sup> A. Syarafuddin al-Musawi, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, alih bahasa Mukhlis (Cet. III, Bandung: Mizan, 1993), hal. 88.

Seperti halnya *ahl as-Sunnah* yang bersikeras mengharamkan nikah *mut'ah*, Syi'ah pun bersikeras menghalalkan nikah *mut'ah*. Otomatis mereka tidak mengakui klaim *ahl as-Sunnah* yang mengatakan bahwa kebolehan nikah *mut'ah* telah dihapus. Ibnu Mas'ud salah seorang ulama Syi'ah mengungkapkan bahwa nikah *mut'ah* masih diperbolehkan. Adapun dalil yang dijadikan dasar dalam kebolehan nikah *mut'ah* adalah surat An-Nisa ayat 24, yang berbunyi:

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ...<sup>14</sup>

Syi'ah dalam menafsirkan kata *istimta'* dalam surat An-Nisa ayat 24 tersebut lebih menekankan pada arti nikah *mut'ah*. Dan menganggap bahwa ayat tersebut tidak pernah *dimansūkh* oleh ayat lain maupun hadits, karena ayat al-Qur'an adalah bersifat *tām* (sempurna). Sedangkan Sunni menganggap bahwa ayat tersebut telah *dimansūkh* dengan hadits Nabi pada waktu perang Khaibar sehingga nikah *mut'ah* bagi Sunni adalah haram hukumnya. Tetapi lain halnya dengan Ibnu Abbas yang juga merupakan salah satu Ulama Syi'ah, menurut Ibnu Abbas bahwa nikah *mut'ah* merupakan rukhshah. Diboolehkannya *mut'ah* bila diperlukan dalam keadaan *dharurat* dan bukan membolehkan secara mutlak. Ibnu Abbas membolehkan nikah *mut'ah* seperti halnya Allah menghalalkan bangkai, darah dan daging babi yang kesemuanya tidak dihalalkan kecuali dalam keadaan darurat. Dan adanya *rukhsah* dalam nikah *mut'ah* sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi:<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Depag RI, *Op.Cit.*, hal. 121.

<sup>15</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah* (Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 73.

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.”

Tetapi dalam melaksanakan darurat harus diperhatikan juga kadar kedaruratannya, dalam arti bahwa seseorang apabila telah lepas dari keadaan darurat maka hukum pun kembali kepada hukum asal. Hal itu sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi:<sup>16</sup>

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, ditetapkan hanya sekedar kedaruratannya.”

Sebenarnya antara dua kelompok yang bersitegang di atas, sama-sama mengakui bahwa nikah *mut'ah* memang pernah dibolehkan oleh Rasulullah. Namun yang menjadi perbedaan pendapat di antara mereka adalah Syi'ah menganggap bahwa Sunni dalam memandang al-Qur'an masih bersifat *mujmal* (bersifat global). Sedangkan menurut pengakuan Syi'ah, al-Qur'an adalah mutlak sempurna tidak perlu keterangan lain. Bagi Sunni adanya kebenaran mutlak dalam al-Qur'an tidak perlu diragukan lagi, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa ayat yang membutuhkan penjelasan dari Nabi dan ini telah diperkuat dengan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 3-4:<sup>17</sup>

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk lebih jauh mengkaji masalah nikah *mut'ah* dari awal pembolehan sampai adanya nasakh yang menjadi perdebatan di kalangan Sunni dan Syi'ah, serta akibat hukum

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 72.

<sup>17</sup> Depag RI, *Op.Cit.*, hal. 871.

yang ditimbulkan dari nikah *mut'ah*, sehingga pada akhirnya akan didapatkan suatu kepastian hukum tentang nikah *mut'ah* dan juga anak yang terlahirkan dari perbuatan tersebut. Untuk itu penulis akan membahasnya dengan mengangkat judul “NIKAH *MUT'AH* DALAM PERSPEKTIF SUNNI DAN SYIAH”.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul yang penulis bahas, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul di atas, supaya dalam pembahasannya jelas dan terarah.

### 1. Nikah

Menurut Wahbah az-Zuhaili nikah adalah suatu akad yang memuat kebolehnya bersenang-senang dengan wanita dengan bersenggama, mencium, berkumpul dan sebagainya.<sup>18</sup>

Dalam kamus Istilah fiqh nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, akad tersebut menimbulkan hak dan kewajiban itu merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâm wa Adillatuhu* (Jld. VII, Damsq: Dâr al-Fikr, 1989), hal.29.

<sup>19</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 249.

## 2. Nikah *Mut'ah*.

Yaitu nikah atau perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita dengan akad dan jangka waktu tertentu.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi nikah *mut'ah* adalah ikatan nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, untuk suatu masa yang mereka sepakati bersama dengan upah tertentu.<sup>21</sup>

## 3. Sunni

Adalah golongan umat Islam yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan mengikuti Khulafaurrasyidin.<sup>22</sup>

## 4. Syi'ah

Adalah golongan orang-orang yang memihak dan menyokong kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, dan keturunannya, serta penetapan bahwa para kekhalifahan sebelumnya, tidak sah.<sup>23</sup>

Jadi, yang dimaksud penulis dengan judul “NIKAH *MUT'AH* DALAM PERSPEKTIF SUNNI DAN SYIAH” adalah bagaimana pandangan golongan Sunni dan Syi'ah tentang Nikah *mut'ah*

---

<sup>20</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 4* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, tt), hal. 1329.

<sup>21</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi (at.al) (Solo: Era Intermedia, 2003), hal. 268.

<sup>22</sup>Abdul Mujieb, *Op.Cit.*, hal. 9.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal. 345.

### C. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, penulis akan merumuskan masalah, bagaimana pandangan Sunni dan Syi'ah mengenai nikah *mut'ah* ?

### D. Tujuan dan Manfaat

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan apabila terjadi nikah *mut'ah*
- b. Untuk mengetahui pandangan golongan Sunni dan Syi'ah tentang pelaksanaan nikah *mut'ah*, serta dalil-dalil yang dipakai dalam penetapannya.
- c. Untuk mengetahui perbedaan antara nikah *mut'ah* dengan nikah permanen (da'im)

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana hukum Islam meninjau nikah *mut'ah*
- b. Sebagai sumbangan informasi untuk penelitian lebih lanjut dalam dunia hukum Islam dengan harapan dapat ditindaklanjuti pemecahannya demi perbaikan kualitas hukum Islam.

### E. Tinjauan Pustaka

Materi tentang nikah *mut'ah* telah banyak dibahas dalam buku-buku Fiqih dan Tafsir.

Menurut Imam Syâfi'i dalam kitab al-Umm yang membahas tentang nikah *mut'ah*, berpendapat bahwa jima'nya nikah *mut'ah* adalah sesuatu yang dilarang karena jenis pernikahan tersebut mengandung batas waktu untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dan menurut Imam Syâfi'i bahwa akad itu bersifat mutlak (tetap) tanpa adanya syarat. Dan jika akad itu disertai dengan syarat, maka akadnya menjadi rusak seperti halnya nikah *mut'ah*. Oleh karena itu nikah tersebut menghalangi saling mewarisi antara suami istri, tidak ada talak, juga tidak berlaku *dzihar*, *li'an* dan *ilâ*.<sup>24</sup>

Dr. Fuad Muhammad Fahrudinn dalam bukunya "Kawin *mut'ah* dalam pandangan Islam yang membahas nikah *mut'ah*" dalam pembahasannya lebih banyak diarahkan pada akibat dari penghalalan nikah *mut'ah*, sebagai suatu akibat negatif yang harus dihindari bahkan di dalamnya terdapat kecaman terhadap pendapat yang menghalalkan nikah *mut'ah*. Di samping tinjauan ini hanya dilihat dari kaca mata Sunni.<sup>25</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah yang membahas tentang nikah *mut'ah* mengungkapkan bahwa nikah *mut'ah* berdasarkan *ijma'* hukumnya haram dan jika nikah *mut'ah* dilaksanakan hukumnya batal. Sayyid Sabiq juga mengungkapkan bahwa haramnya nikah *mut'ah* itu disebabkan karena pernikahan semacam itu tidak sesuai dengan pernikahan yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an, juga tidak sesuai dengan adanya pensyari'atan thalaq, iddah dan

---

<sup>24</sup> Imam Abî 'Abdullâh Muḥammad bin Idrîs As-Syâfi'î, Al-Umm (juz. V; Beirut: Dar al-Fikr, t th )

<sup>25</sup> Fuad Mohd. Fachrudin, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992).

pusaka. Selain itu nikah *mut'ah* hanya sekedar bertujuan untuk pelampiasan syahwat, bukan untuk mendapatkan keturunan dan memelihara anak yang keduanya merupakan maksud pokok dari pernikahan. Oleh karena itu dia disamakan dengan zina, dilihat dari segi tujuan untuk semata-mata bersenang-senang.<sup>26</sup>

Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Halal Haram dalam Islam* yang membahas masalah nikah *mut'ah* mengemukakan bahwa rahasia pembolehan nikah *mut'ah* pada mulanya adalah karena untuk memecahkan problematika dua golongan yaitu golongan yang lemah imannya dan golongan yang kuat imannya. Karena pada saat itu mereka berada pada fase transisi yaitu dari jahiliyah menuju Islam.<sup>27</sup>

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed) dalam bukunya *Problematika Hukum Islam Kontemporer* tentang nikah *mut'ah* dalam buku tersebut membahas mengenai perbedaan nikah *mut'ah* dengan nikah *biasa* yang titik tekannya terletak pada syarat-syarat, prosedur, cara dan tata cara serta akibat hukum dari nikah itu sendiri.<sup>28</sup>

Dalam Tafsir Ibnu Katsîer bahwa yang dijadikan sandaran tentang kebolehan nikah *mut'ah* adalah surat An-Nisa ayat 24, namun Jumhur Ulama tidak sependapat. Dan menurut mereka bahwa yang harus dijadikan sandaran

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (jld. II., Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H.).

<sup>27</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam* terj. Wahid Ahmadi (et.al) (Cet.III; Surakarta: Intermedia, 2003).

<sup>28</sup> Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary (ed.), *Problematika hukum islam Kontemporer* (Cet. III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999).

adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW telah melarang pernikahan *mut'ah* dan memakan daging hemar-hemar yang jinak pada hari perang Khaibar. Dijelaskan pula bahwa pemberian mas kawin dalam nikah *mut'ah* itu tergantung pada perjanjian kedua belah pihak baik menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali mas kawin yang telah ditetapkan asalkan keduanya sama-sama rela.<sup>29</sup>

Dalam *al-Mizân fî Tafsîri al-Qur'ân* (1991) karangan Thaba'thabai', dikatakan bahwa ayat 24 surat an-Nisa menjelaskan tentang kebolehan nikah *mut'ah* dan dalam tafsiran ayat tersebut terdapat tambahan *الى اجل مسمى*

Pendapat tersebut didukung oleh perkataan sahabat:<sup>30</sup>

أَحَلَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهُوَ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Syarafuddin al-Musawi dalam bukunya *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah* yang membahas tentang nikah *mut'ah* mengemukakan bahwa nikah *mut'ah* halal untuk selama-lamanya, karena halalnya *mut'ah* adalah pendapat kebanyakan sahabat, tabi'in serta ahlul bait. Dan menyatakan bahwa pelarangan *mut'ah* itu semata-mata berasal dari Umar, dalam suatu peristiwa yang berkenaan dengan Amr bin Harits.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Salim Bahreisy dan Sa'id Bahreisy, *Terjemah Singkat tafsir Ibnu Katsier* (Surabaya: Bina Ilmu, t th.).

<sup>30</sup> Thabathaba'i, *Al-Mizân fî Tafsîri al-Qur'ân* (Beirut: Muassasah al-A'lami li al-Matbu'at, 1991), hal. 296.

<sup>31</sup> A. Syarafuddin al-Musawi, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, terj. Mukhlis (Bandung: Mizan, 1993).

Nikah *mut'ah* merupakan suatu masalah Khilafiyah, yang timbul di kalangan para ulama. Perbedaan mereka terletak pada hukum kebolehan nikah *mut'ah* apakah untuk sementara atau selamanya yang disebabkan karena adanya perbedaan dalam memahami nash. Bagi yang mengharamkan nikah *mut'ah* yaitu Sunni, mereka berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak sesuai dengan penyari'atan nikah yang ada dalam al-Qur'an yaitu bahwa tujuan nikah adalah untuk membentuk suatu keluarga sakinah mawaddah warahmah dan bersifat kekal. Selain itu nikah *mut'ah* juga menyebabkan terhalangnya hak saling mewarisi, tidak ada dzihar, li'an dan ila'. Sedangkan bagi Syi'ah yang masih membolehkan nikah *mut'ah*, mereka berpendapat bahwa nikah *mut'ah* merupakan pendamping dari nikah da'im yang bertujuan untuk menutup peluang kebebasan seks dan pergaulan-pergaulan lain yang cenderung mendekati kepada perbuatan zina. Dalam buku-buku tersebut hanya memfokuskan pada satu aliran saja. Untuk itu penulis akan mencoba mengkaji lebih dalam tentang pendapat Sunni dan Syi'ah dalam menghalalkan dan mengharamkan nikah *mut'ah* dengan membandingkannya, dengan melihat kitab-kitab tafsir, hadits, fiqih maupun ushul, baik itu dari aliran Sunni maupun Syi'ah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan. (*Library Research*) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh kepustakaan. Jadi untuk memudahkan dalam mencapai tujuan penulisan skripsi, penulis memfokuskan pada studi kepustakaan dan meneliti pada

bahan-bahan yang telah tertulis.<sup>32</sup> Penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.<sup>33</sup> Seperti buku-buku fiqih (bab nikah *mut'ah*), kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi'i, fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyah* karangan Ibnu Taimiyah, dan tafsir seperti tafsir Mizan karangan Thabathaba'i.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang di luar diri penyelidik, walaupun sesungguhnya yang dikumpulkan itu data yang asli,<sup>34</sup> atau buku-buku lain yang menunjang seperti *Nail al-Authâr* karangan asy-Syaukâni, *Perkawinan mut'ah dalam Perspektif Hadits dan Tinjauan Masa Kini* karangan Ibnu Mustofa, dan kitab *Tafsir Mizan* karangan ath-

---

<sup>32</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 13.

<sup>33</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik* (Cet. VII; Bandung: Tarsito, 1982), hal. 163.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Thabathaba'i, *Ahkamul Qur'an* dan lain-lain. Perbandingan Mazhab karangan M. Ali Hasan, *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dalam Lintas Sejarah karangan Said Agiel Siradj, Asybah Wannazhair karangan as-Suyuthi, Ensiklopedi Sunnah Syi'ah karangan 'Ali Ahmad as-Satus, Halal Haram dakam Islam karangan Yusuf Qardhawi, dan lain-lain.

### 3. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### a. Metode *content analysis*

Yaitu suatu metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.<sup>35</sup> Metode ini penulis pergunakan untuk mengungkapkan pemikiran ulama Sunni dan Syi'ah mengenai masalah nikah *mut'ah*

#### b. Metode komparatif

Yaitu suatu metode yang menganalisa data-data atau pendapat-pendapat yang berbeda, dengan memperbandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat.<sup>36</sup> Metode ini akan penulis pergunakan untuk membandingkan pendapat ulama Sunni dengan ulama Syi'ah tentang nikah *mut'ah*

---

<sup>35</sup> Hadari Nawawi sebagaimana dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 14.

<sup>36</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hal. 26.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan uraian-uraian sebagai berikut:

- Bab I : Berisi Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Berisi tentang Sejarah perkembangan dan hukum Sunni Syi'ah meliputi: pengertian dan sejarah perkembangan Sunni, sistem hukum Sunni, pengertian dan sejarah perkembangan Syi'ah, dan sistem hukum Syi'ah.
- Bab III : Berisi tentang Nikah *mut'ah* menurut perspektif Sunni dan Syi'ah meliputi: pandangan sunni tentang nikah *mut'ah* dan pandangan Syi'ah Imamiyah tentang nikah *mut'ah*
- Bab IV : Berisi tentang Analisis Komparatif Pendapat Sunni dan Syi'ah tentang Nikah *mut'ah* meliputi: batasan nikah *mut'ah* dan metode *istinbāth* hukum Sunni-Syi'ah tentang nikah *mut'ah*.
- Bab V : Berisi Penutup, meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



## BAB II

### SEJARAH PERKEMBANGAN DAN SISTEM HUKUM SUNNI DAN SYI'AH

#### A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Sunni

##### 1. Pengertian Sunni

Kata sunni berasal dari bahasa Arab “*sunnah*” yaitu secara *harfiyah* tradisi, adat kebiasaan, yang telah melembaga dalam masyarakat. Kemudian *sunnah* dalam pengertian syara’ adalah tradisi yang dikerjakan Nabi SAW. Dan diteruskan oleh para *salaf* yang *shālih*. Dan dalam pengertian politik, Sunnah adalah jejak yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan para khufaurasyidin. Jadi, yang dimaksud Sunni adalah nama bagi kelompok Muslim pendukung Sunnah menurut terminologi syara’, ahli hadits, ahli kalam dan ahli politik.<sup>1</sup>

Golongan ini juga disebut *Ahlus sunnah wal jama’ah* yaitu kelompok yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar-dasar modernisasi, menjaga keseimbangan dan toleran.<sup>2</sup> Sehingga golongan Sunni disebut sebagai golongan Muslim ortodoks.

Golongan ini disebut sebagai muslim ortodoks karena dalam memahami norma-norma agama mereka mengambil jalan tengah atau

---

<sup>1</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, (Cet. 1., Yogyakarta: Pustaka, 1996), hal. 43.

<sup>2</sup> Dikutip Said Agiel Siradj, *Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hal. 20.

berpegang pada asas keseimbangan yang mengacu pada Al-Qur'an dan as-sunnah dan berusaha mencari perdamaian antara dua sisi ekstrim yang bertentangan. Di sinilah mereka menyeimbangkan *naql* dan *'aql*, antara akhirat dan dunia dan antara *fiqh* dan *tasawuf*.<sup>3</sup>

## 2. Sejarah Perkembangan Sunni

Pada awalnya Sunni lahir karena stabilitas politik umat Islam terpecah belah dan diwarnai ketegangan pada masa 'Ali ibn Abu Thalib r.a. tetapi embrionya berawal dari masalah *khilafah* pada waktu Nabi SAW. Wafat tahun 10 H / 632 M.. Siapakah orang yang berhak menggantikan Nabi SAW. Sebagai kepala negara dan ternyata Nabi SAW. Tidak pernah berwasiat tentang siapa yang akan menggantikannya dan hal inilah yang menjadi kebingungan umat Islam.

Menurut William Ebsetein dan bukunya, *Democracy*, bahwa musyawarah antar para sahabat terkemuka untuk membahas siapa yang berhak mengganti kedudukan Nabi SAW. Di Saqifah Bani Sa'adah, mereka terpecah menjadi 3 (tiga) kelompok.

- a. Sahabat-sahabat *Anshar*, yang berpendirian bahwa merekalah yang berhak menggantikan kedudukan Nabi SAW., karena merekalah yang telah menolong dan menyediakan tempat tinggal untuk Nabi SAW. Dan semua orang yang hijrah ke Madinah.
- b. Sahabat-sahabat dari *Muhajirin*. Kaum *muhajirin* berpendapat bahwa merekalah yang berhak, karena mereka merupakan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan tanpa rintisan dan perjuangan kaum Quraisy maka bangsa Arab tidak akan seperti sekarang.

---

<sup>3</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Loc.Cit.*

- c. Kelompok yang berpendapat bahwa yang berhak menggantikan Nabi SAW. adalah dari Bani Hasyim, yaitu keturunan Nabi SAW yang dalam hal ini adalah 'Ali ibn Abu Thalib r.a.<sup>4</sup>

Pada pertemuan ini mereka setuju membai'at Abu Bakar as-Shiddiq r.a. sebagai pengganti Nabi SAW. sebagai kepala negara. Hal ini karena ada beberapa perhitungan, yaitu, beliau merupakan sahabat paling senior, masuk Islam yang paling awal, sering ditunjuk oleh Nabi SAW. untuk menjadi imam shalat ketika Nabi SAW berhalangan, dan berdasar hadits yang menerangkan bahwa kepemimpinan umat ini berada di tangan suku bangsa Quraisy.

Ternyata terpilihnya Abu Bakar r.a. ini menyebabkan 'Ali r.a. tidak mau membai'atnya, baru setelah setengah tahun pada waktu Fathimah r.a. wafat dia mau menyatakan *bai'at*.<sup>5</sup>

Stabilitas politik umat Islam terjaga sampai pada 6 (enam) tahun pertama masa kekhalifahan 'Utsman ibn 'Affan r.a. Tetapi pada 6 (enam) tahun terakhir masa kekhalifahannya stabilitas politik umat Islam agak goyah karena umat Islam tidak puasa terhadap kepemimpinannya yang bersistem *familier*. Dan akhirnya 'Utsman r.a. meninggal karena terbunuh oleh pihak-pihak yang tidak senang. Setelah itu 'Ali r.a. mengganti kedudukannya sebagai khalifah dari tahun 35 H./656 M. sampai 40 H./661 M.

---

<sup>4</sup> Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 34.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 35.

Pada waktu kekhalifahan 'Ali r.a. situasi politik dalam negeri semakin tidak menentu, hal ini disebabkan terjadinya dua kali perang saudara. *Pertama*, perang Jamal, yaitu perang antara 'Ali r.a. dengan pasukan 'Aisyah r.a. Thalhah dan Zubair. Perang ini disebabkan 'Aisyah r.a. tidak puas terhadap pemerintahan 'Ali r.a. yang tidak bersungguh-sungguh menyelidiki kasus pembunuhan 'Utsman r.a. peperangan ini 'Aisyah r.a. dan kawan-kawannya kalah dan 'Aisyah r.a. dipulangkan ke Madinah.

*Kedua*, perang *Siffin*, adalah peperangan antara 'Ali r.a. dan pasukan Mu'awiyah ibn Abu Shafyan r.a. Mu'awiyah adalah mantan gubernur Syiria yang menuntut 'Ali r.a. bertanggung jawab atas wafatnya 'Utsman r.a. peperangan ini merupakan perang saudara yang paling besar dalam sejarah Islam.<sup>6</sup>

Perang antara 'Ali r.a. dan Mu'awiyah r.a. berakhir dengan gencatan senjata diteruskan perundingan (*tahkim*). Pada waktu tahkim inilah di kubu 'Ali r.a. terjadi perpecahan, di satu kelompok menolak perundingan sebab perang ini hampir dimenangkan oleh 'Ali r.a. dan kemudian kelompok yang menolak perundingan ini keluar dari kubu 'Ali r.a. di kelompok lain mendukung 'Ali r.a. untuk melakukan perundingan dengan Mu'awiyah r.a.

Dalam sejarah kelompok yang keluar karena menolak untuk melakukan perundingan (*tahkim*) dari barisan 'Ali r.a. disebut khawarij r.a. Dan kelompok yang mendukung 'Ali r.a. disebut Syi'ah. Keluarnya kelompok khawarij dari barisan 'Ali r.a. ini ternyata berdampak kepada sebuah statemen

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 35.

yang dipegang oleh kelompok ini, bahwa kelompok ini tidak mengakui kekhalifahan 'Utsman r.a. dan 'Ali r.a. serta Mua'wiyyah,<sup>7</sup> mereka juga menganggap bahwa Mua'wiyyah, 'Ali, dua juru bicara perundingan, Abu Musa al-Asy'ari dan 'Amr ibn al-Asy, serta semua pihak yang mendukung perundingan itu adalah berdosa dan menjadi Kafir. Selanjutnya penghukuman Kafir ini diperluas artinya sehingga menjadi setiap orang Islam yang berbuat dosa besar menjadi kafir.<sup>8</sup> Sedang pemikiran-pemikiran Syi'ah diwarnai oleh pemikiran-pemikiran mistik, seperti 'Ali r.a. dianggap belum mati tetapi hanya ghaib (menyembunyikan diri) karena beliau akan muncul kembali, dan imam (pemimpin) adalah *ma'shum* (terbebas dari dosa dan kesalahan).

Di sisi lain ternyata ada yang menarik diri dari dua barisan dan barisan Mu'awiyah, yaitu kelompok yang dipimpin oleh 'Abdullah ibn 'Umar r.a. di Bashrah, Kuffah dan Damaskus. Mereka keluar barisan. Berisan itu bertujuan untuk menekuni ilmu-ilmu agama yang difokuskan pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Mereka bersikap moderat, tidak mendukung siapa-siapa dan tidak pula menentanginya secara terbuka.<sup>9</sup>

Kelompok-kelompok aliran teologi kemudian lahir dan menjamur serta selalu terlibat perselisihan antara lain: *pertama*, Murji'ah yang menolak tesis Khawarij dan Syi'ah. Murji'ah berpendapat bahwa iman terletak di dalam

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 36.

<sup>8</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Cet. V., Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 13-14.

<sup>9</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Op.Cit.*, hal. 44.

hati manusia yang tak satu orang pun dapat menilainya, karena itu semua itu yang dapat menilai dan menghukumi hanya Allah SWT.<sup>10</sup> *Kedua*, Qadariyah dengan tesis bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kewenangan dalam berkehendak. *Ketiga*, Jabariyah yang mengemukakan tesis (kebalikan dari tesis Qadariyah), bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dan kewenangan dalam menentukan jalan hidupnya sebab semua itu sudah ditentukan oleh Allah dan manusia tidak dapat menolaknya, harus menerima ketentuan Allah. *Keempat*, Mu'atazilah dengan corak pemikiran rasionalistik, aliran ini mengedepankan *aql* daripada *naql* bahkan cenderung menghilangkan atau tidak mengakui *naql*, seperti di mana letak *al-manzilah bainal manzilatain*, yang tidak terpecahkan pengertian sehingga membuat orang ragu terhadap dalil *naqli*.

Di tengah-tengah pergulatan aliran antara sikap lahir (Murji'ah) dengan sikap lahir (Khawarij, dan Qadariyah), antara kebebasan berkehendak (Qadariyah) dengan sikap fatalistik (Jabariyah), antara penafsiran batin (Syi'ah) dengan penafsiran lahir (Khawarij), antara legal formalistik (fuqaha) dengan sufisme (sufi) serta antara *naql* (Salaf) dengan *aql* (Mu'tazilah) dan antara pro penguasa dengan kontra penguasa (Syi'ah dan Khawarij) sejarah perkembangan pemikiran Sunni dan berkembang.<sup>11</sup>

Pada awalnya pemikiran Sunni bersifat elektik dan memilih salah satu pendapat yang dianggap paling benar. Kelompok ini dipelopori oleh Abu

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 46.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Hasan al-Bashri yang mempunyai pemikiran tidak mengandalkan *ra'yu* dalam menafsirkan ayat dan tidak menerima ayat tanpa *reserve*. Sikap Hasan al-Bashri inilah yang merupakan emrio dari pemikiran-pemikiran Sunni.<sup>12</sup>

Dari rintisan Hasan al-Bashri ini, pemikiran Sunni kemudian melembaga dalam identitas pemikiran yang telatif khas. Dipelopori oleh Imâm Hanafi, Imâm Mâlik, Imâm Syafi'i dan Imâm Hanbali, pemikiran Sunni menjadi pemikiran yang mapan, walaupun keempat Imam madzhab fiqh ini tidak pernah mengeklaim sebagai kelompok Sunni.<sup>13</sup>

Pemikiran Sunni baru dianggap mapan secara epistemologi setelah muncul dua tokoh berbeda tempat, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari di Mesopotamia, seorang mantan tokoh Mu'tazilah, yang lahir pada tahun (260 H./873 M.-322H./935 M.) dan melahirkan yang wafat tahun 331 H./944M. dengan aliran Maturidiyah. Keduanya merupakan ahli dalam bidang aqidah atau teologi.<sup>14</sup>

Al-Asy'ari menganut aliran Mu'tazilah di bawah didikan ayah tirinya al-Jubba'i sampai usia 46 tahun, dan beralih aliran setelah dua tahun al-jubba'i wafat. Proses peralihannya dari Mu'tazilah ke Sunni melalui dua fase, *pertama*, fase Bashrah, yang diawali ketidapuasannya terhadap jawaban Mu'tazilah yang hanya menggunakan metode rasional. *Kedua*, fase Baghdad

---

<sup>12</sup> Umaruddin Masdar, *Op.Cit.*, hal. 37.

<sup>13</sup> Dalam Versi lain, tokoh yang dianggap representasi dari pemikiran Sunni adalah Imam Abu Hanifah, pendiri madzhab hanafi, bukan Hasan al-Bashri. Sebagaimana dikutip Umaruddin Masdar, *Ibid.*, hal. 75.

<sup>14</sup> Nouruzzan Shiddiqi, *Op.Cit.*, hal. 50.

di mana pengaruh Hanbaliyah sangat besar. Di kota Baghdad Asy'ari menyusun kitab *al-Inabah 'an Ushulud Diyanah* dan dalam kitab ini beliau menyatakan diri secara jelas sebagai Sunni dan pendukung Madzhab Hanbali.<sup>15</sup>

Di tempat lain, yaitu Samarqand, atas jasa Abu Mansur Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmud al-Maturidi ajaran Sunni juga mulai berkembang dengan alirannya, Maturidiyah, dengan madzhab Hanafi. Walaupun berbeda aliran namun pemikiran Abu Musa dan pemikiran Asy'ari merupakan dua aliran yang lahir reaksi terhadap aliran Mu'tazilah.<sup>16</sup>

## B. Sistem Hukum Sunni

Dalam sekte-sekte Islam (*al-madzāhib al-Islāmiyah*) terutama pada lingkup fiqh (syarī'ah) tidak ditemukan kontroversi yang disebabkan oleh polemik *mutakallimîn*. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya para *mutakallimîn* baik dari mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, maupun Salafiyah tersebar dalam berbagai madzhab fiqh. Hanya Syi'ahlah sebagai suatu madzhab dalam teologi yang sekaligus memiliki madzhab fiqh tersendiri yang berasal dari para Imam mereka bahkan secara tegas Syi'ah mengikuti Imam Ja'far ash-shâdiq dalam bidang fiqh.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 50-51.

<sup>16</sup> Harun Nasution, *Op.Cit.*, hal. 76.

<sup>17</sup> Musthafa Muhammad, *Islam tidak Bermadzhab* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 133.

Perlu pengkajian ulang terhadap pendapat yang mengatakan bahwa pengikut madzhab Syafi'iyah pasti Sunni. Sejarah mencatat bahwa Imam Syafi'i hidup sebelum munculnya pertentangan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Beliau wafat pada tahun 204 H., hampir satu abad sebelum masehi. Di samping itu, sejarah juga mencatat bahwa setelah asy'ari wafat muncul beberapa tokoh Mu'tazilah seperti Abu al-Husain Abdul Jabar ibn Ahmad ibn Abdil Jabar al-Hamdani yang sering disebut dengan Qadhi Abdil Jabar (W. 415 H. dan Abu al-Husain Muhammad ibn Ali ibn Ath-thayyib) al-Masyri' (W. 436 H.). Kedua tokoh tersebut berkiblat kepada Mu'tazilah, namun dalam fiqh bermadzhab Syafi'i atau pengikut madzhab empat secara umum Sunni masih dalam petik.<sup>18</sup>

Pemahaman tersebut lebih pelik lagi jika Sunni dianggap sebagai suatu madzhab karena bagaimana mungkin dalam madzhab Sunni masih terbagi dalam madzhab-madzhab yang syarat dalam perbedaan. Sebagai contoh Ibnu Taimiyah, meskipun ia seorang ulama dari lingkungan madzhab Hanbali. Namun karyanya masuk dalam daftar tidak *mu'tabar* (*ghairu mu'tabarah*).

Oleh karena itu, pemahaman Sunni sebagai metode fikir (bukan madzhab) harus menjadi titik awal kerangka berfikir dalam menggali hukum (Syari'ah). Metode tersebut bersifat *tawassuth*, *tawazzun*, *tasammuh*, dan selalu mencari jalan tengah (moderat) yang diterima oleh sebagian besar golongan. Jika berpegang pada paradigma ini, maka keberagaman madzhab dalam fiqh akan mudah terwadahi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Said Agiel Siradj, *Ahlussunnah wal Jama'ah Dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 1998), hal. 80-81.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Fiqh secara etimologi berarti pemahaman, sehingga dalam sejarah perkembangan selalu mengalami pembenahan dan perubahan berdasarkan konteksnya (*maudhu'*). Meskipun demikian, perubahan dan pembenahan di atas masih tetap dalam satu sasaran utama, yakni pengambilan hukum syara', *istinbâth al-ahkâm asy-syar'iyah*, oleh karena itu fiqh bersifat dinamis.<sup>20</sup>

Polemik di dunia fiqh sebenarnya hanya berkisar antara versi Syi'ah dengan non Syi'ah. Versi yang kedua ini banyak disebut sebagai Sunni. Di kalangan Sunni meskipun banyak madzhab, secara global sumber-sumber (*mashâdir*) hukumnya ada empat yaitu:<sup>21</sup>

1. *Al-Qur'un*
2. *as-Sunnah*
3. *Ijma'* dan
4. *Qiyâs*

Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam *istinbâth* hukum tidak diragukan keabsahannya *nashnya* secara *naqli*. Semua madzhab fiqh sepakat menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam,<sup>22</sup> sedangkan as-Sunnah merupakan sumber kedua yang bersifat *naqli*. Penggunaan as-sunnah ini dilakukan setelah

---

<sup>20</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 22.

<sup>21</sup> Abdul Wahhab khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz el-Muttaqien (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hal. 13.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 14.

*istinbâth* hukum tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau dapat juga penggunaannya sebagai komplemen terhadap Al-Qur'an.<sup>23</sup>

Eksistensi Al-Qur'an baik secara *lafdziyah* maupun *ma'nawiyah* tidak diragukan lagi di kalangan sunnah. Semua substansi Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT. masalah apakah ia *qâdim* atau makhluk, tidak mengurangi pemahaman dan keimanan seorang penganut Sunni terhadap Al-Qur'an. As-sunnah sendiri mempunyai tingkat kekuatan hukum yang bervariasi. Ada yang *mutawattir*, *masyhûr*, ataupun *ahad*.<sup>24</sup>

Penetapan derajat *mutawattir*, *masyhûr*, dan *ahad* bagi suatu hadits sangat erat kaitannya dengan kesepakatan (*al-Ijma'*) sahabat. Tanpa *ijma'* sahabat terhadap keabsahan suatu hadits tidak mungkin suatu hadits dapat mencapai derajat *mutawattir*, *masyhur* atau paling tidak *ahad*, bahkan kemutawattiran Al-Qur'an pun sangat ditentukan oleh *ijma'* sahabat. Oleh karena itu *ijma'* menurut Imâm Ghazali merupakan prinsip keagamaan yang paling mendasar (*a'dlamu ushûl al-dîn*). *Ijma'*-lah yang memberikan legitimasi terhadap Al-Qur'an dan hadits *mutawattir*.<sup>25</sup>

Adapun argumentasi penggunaan *ijma'* didasarkan pada firman Allah :

Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 47-49.

<sup>25</sup> Said Agiel Siradj, *Op.Cit.*, hal. 83.

ke dalam Jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. an-Nisa: 115)<sup>26</sup>

Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia... (QS. Al-Baqarah: 143)<sup>27</sup>

Adapun *qiyâs* sebagai sumber hukum Islam merupakan salah satu hasil ijtihad para ulama. Imam Syafi'i sangat menganjurkan memakai qiyas (mempertemukan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan hal lain yang ada *nash* hukumnya karena ada persamaan 'illat hukum). Tetapi, *qiyâs* yang dimaksudkan Imam Syafi'i tidaklah sekedar *qiyâs* yang elementari (dasar). Pengembangan *qiyâs asy-Syafi'i* meliputi; *qiyâs aulawi*, *qiyâs burhani*, *qiyâs tamtsîli*, *qiyâs Jadali*, *qiyâs khittâbi*, *qiyâs Syirri*, dan *qiyâs Iqna'i*.<sup>28</sup>

Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika pada masa Imam Syafi'i *qiyâs* menempati yang dominan dalam berijtihad maupun dalam mengembangkan konsep ilmu pengetahuan. Pemekaran konsep *qiyâs* Imam Syafi'i, pada saat ini dapat melahirkan metodologi *tajribah* (Eksperimen) dan *istiqra* (deduksi). Cakupan metodologi tersebut tidak hanya dalam *bahts al-masail*, namun lebih dari itu, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan sains dalam berbagai disiplin ilmu.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal. 140-141.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 36.

<sup>28</sup> A. Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 129.

<sup>29</sup> Said Agiel Siradj, *Op.Cit.*, hal. 85-86.

Optimalisasi penggunaan *qiyās* Syafi'i pada saat ini perlu dipertajam sebab dengan *qiyās* tersebut Imam Syafi'i mewadahi berbagai metode ijihad, seperti *istishāb* (dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya), *mashālih al-mursalāh* (mashlahat-mashlahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan mashlahat tersebut), *istihsān* (penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah menyimpang dari ketetapan hukum yang ditetapkan pada masalah-masalah serupa karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan tersebut), *ra'yu ahlul madinah* (hasil pemikiran ulama madinah), *'urf* (bentuk-bentuk mu'amalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung secara konstan di masyarakat) dan sebagainya sehingga pembicaraan mengenai sumber atau metode hukum sesudah *qiyās* tidak perlu diperpanjang. Hal ini dikarenakan di antara para fuqaha sendiri masih terjadi banyak perbedaan pendapat.<sup>30</sup>

### C. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Syi'ah

#### 1. Pengertian Syi'ah

Kata Syi'ah terambil dari akar kata dalam bahasa Arab *Sya'a-syiya'an* berarti mengikuti atau menemani (*tabi'* atau *rafaqa*).<sup>31</sup> Pengagum 'Ali yang kemudian berubah karena motivasi politik, menjustifikasi keutamaan beliau

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 87.

<sup>31</sup> Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), hal. 1110.

dengan dasar *nash* dan memunculkan hadits yang jadi dasar Imamah Ali:<sup>32</sup>  
 “Engkau dan pengikutmu akan dipenuhi cahaya dihari kebangkitan”.

Di dalam al-Qur’an terdapat istilah Syi’ah, yang terulang sedikitnya tujuh kali. Semua secara umum bermakna “golongan kelompok”. Adalah tidak relevan jika “Syi’ah” sebagai madzhab dan aliran Syi’ah seperti yang berkembang saat ini.<sup>33</sup>

Di dalam kitab suci al-Qur’an ada beberapa ayat yang menyinggung Syi’ah berarti golongan; seperti “golongan yang membangkang terhadap Allah... (Q.S 19:69), “dua golongan yang bermusuhan” (Q.S 28:15), “pecah-pecah dalam sengketa golongan” (Q.S 6:65), “golongan atau kelompok yang memecah belah agamanya... (Q.S 6:159), “Fir’aun menjadikan rakyatnya terpecah belah berupa golongan” (Q.S 28:4), “golongan Ibrahim...” (Q.S 37:83), dan rasul-rasul dari golongan terdahulu...”(Q.S 15:10).<sup>34</sup>

As-Syahrasytâny kemudian mendefinisikan Syi’ah sebagai berikut: “mereka yang mengikuti Ali secara khusus dan mengatakan bahwa ada *nash* dan wasiat bagi Ali atas kekhalifahan dan keimaman beliau.”<sup>35</sup> Sedangkan

---

<sup>32</sup> Mohammad Baharun, *Epistemologi Antagonisme Syi’ah* (Malang: Pustaka Bayan, 2004), hal. 13.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 14.

<sup>35</sup> As-Syahrasytâny, *al-Milal wa al-Nihal* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hal. 118

menurut Thâha Husein, Syi'ah adalah madzhab siasat yang teratur di belakang Ali dan anak-anaknya, lahir pada masa Hasan bin Ali.<sup>36</sup>

Jadi yang dimaksud dengan Syi'ah di sini adalah sebuah kelompok yang mengikuti dan mengakui Ali dan keturunannya sebagai Imam atau Khalifah.

## 2. Sejarah Perkembangan Syi'ah

Setelah Nabi SAW wafat, timbul aliran yang berdasarkan politik yaitu aliran yang memperlakukan tantangan pemerintahan, siapa yang harus memerintah atau yang memegang kekuasaan dalam negara. Aliran tersebut adalah Syi'ah.

Adapun sebab-sebab timbulnya aliran atau golongan tersebut adalah:<sup>37</sup>

a. Perbedaan pendapat mengenai siapa yang akan melaksanakan pemerintahan sesudah Nabi.

b. Hasutan seorang Yahudi

Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah secara lahir dapat disetujui oleh para sahabat, tetapi dalam prinsip ada golongan yang tidak senang akan pembai'atan Abu Bakar, dan menginginkan agar khalifah dipegang oleh keluarga Rasul dalam hal ini Ali.

Sesudah pemerintahan Utsman, baru lahir prinsip mereka hingga terjadi perang saudara. Partai-partai di bawah tanah berusaha menjatuhkan kekuasaan Utsman.

<sup>36</sup> Thaha Husein sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 240.

<sup>37</sup> Nazar Bakry, *Op.Cit.*, hal. 103.

Kekuasaan tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seorang Yahudi, yang berasal dari Yaman yaitu Abdullah bin Saba'. Abdullah bin Saba' menyebarkan Fitnah hingga khalifah Utsman akhirnya terbunuh dan Ali pun di baiat menjadi khalifah. Bersamaan dengan itu Thalḥah, Zubair dan Mu'awiyah tampil menentang Ali, mereka menuduh Ali melindungi pembunuhan khalifah Utsman, karena Ali tidak menangkap pembunuh-pembunuh Utsman.<sup>38</sup>

Karena pertentangan itu terjadilah peperangan saudara yang disebut perang *al-Jamal*. Dalam perang ini Thalḥah dan Zubair meninggal, dan Mu'awiyah sesudah itu kewalahan dalam perang Shiffin (37 H), menyuruh tentaranya mengangkat mushaf di ujung tombak untuk menerima *tahkim*, karena siasat permintaan *tahkim* dari Mu'awiyah, golongan Ali pecah menjadi dua, ada yang menerima yang kemudian disebut golongan Syi'ah dan ada yang menolak, yang kemudian memisahkan diri yang dinamakan Khawarij.<sup>39</sup> Tetapi pembahasan hanya kepada golongan Syi'ah yaitu Syi'ah Imamiyah.

Seiring dengan perkembangan zaman, istilah Syi'ah lebih *dinisbathkan* kepada Ali berubah menjadi pengutamaan Ali dan anak cucunya, sehingga lambat laun tumbuh keyakinan bahwa khalifah dan kepemimpinan umat adalah hak mutlak bagi keturunan Ali.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 104.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Musthafa Muḥammad asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermadzhab* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 133.

tahun 656-661, merupakan satu-satunya khilafah yang dipenuhi dengan pertentangan, ketika putranya Hasan hampir tidak dapat dianggap sebagai seorang khalifah. Kerajaan independen Ali yang pertama didirikan pada tahun 172/789 di Maroko oleh generasi Hasan: Idris bin Abdullah tetapi wilayahnya Sunni sehingga lebih tepat dianggap sebuah kerajaan 'Ali.<sup>42</sup>

Golongan Syi'ah ini kemudian pecah menjadi beberapa partai sebab perbedaan pendapat dalam masalah fiqh dan soal pemegang tampuk pemerintahan. Di antara aliran Syi'ah yang termasyhur ialah Imamiyah dan Zaidiyah.

Dari sekian banyak sekte yang ada dalam Syi'ah, sekte *istna* asy'ariyah adalah sekte yang paling dikenal. Sekte ini dalam pengertian khusus juga disebut sekte Ja'fariyah, dan secara umum Syi'ah Imamiyah. Sekte ini juga mempercayai kedua belas Imam secara berurutan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husein, Ali Zainal Abidin, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, Musa, Ali, Muhammad, Ali, Hasan bin Ali dan Muhammad bin Hasan.

Di samping itu, sekte ini juga dikenal dengan sekte Ja'fariyah, karena Ja'far dianggap sebagai unsur yang penting, mengingat bahwa dalam perkara agama mereka merujuk pada fiqh Ja'far shâdiq. Jika ditinjau dari penguasaan fiqh, Imâm Ja'far dapat disejajarkan dengan Imam-Imam fiqh yang lain, seperti Abu Hanifah, Mâlik, Syafi'i, dan Ahmad.

---

<sup>42</sup> Mohammad Baharun, *Loc.Cit.*

Adapun mujtahid mereka yang termasyhur.<sup>43</sup>

- a. Ja'far as-Shâdiq (83-148 H.). Beliau terkenal sebagai mujtahid besar yang di akhir ulama sunnah. Madzhabnya dinamai madzhab Ja'fari.
- b. Zurarah ibnu A'yun (150 H), golongan ini besar jumlahnya ( di Iran ± 13 juta, di Pakistan dan India beberapa juta, di Irak ± 2 juta, di Libanon ± 250 ribu, di Syiria ± 11 ribu)

Sedangkan kitab-kitab madzhab Syi'ah Imamiyah, antara lain:<sup>44</sup>

- a. *Al-Kafi Fi ilmiddin*, kitab yang paling utama dari kitab lainnya, mengandung 16.099 hadits dari jalan ahlul bait dikarang oleh Ya'cub ibnu Ishak al-Kulaily.
- b. *Syara'iu'l Islam*, dikarang oleh Ja'far Ibnu Hasan al-Huly (678 H.) dan syarhnya *Jawahirul kalam* karangan Muhammad Hasan an-Najmy.
- c. *Tadzkirotul Fuqaha*, karangan muhsin ibnu Yusuf al-Huly
- d. *Miftahul karamah*, karangan Muhammad al-Jawad ibnu Muhammad al-Husain (1226 H).
- e. *Wasailul Syi'ah ila masaily syari'ah* karangan Muhammad al-Hasan ibn Ali al-Hari (1104 H).

#### D. Sistem Hukum Syi'ah Imamiyah

Jika dibandingkan dengan sekte-sekte lain dalam Syi'ah, maka sekte itsna Asy'ariyah jauh lebih lurus aqidahnya, Sayyid Kasyiful Gatha, salah seorang pemimpin Mutakhir mereka, mengklaim bahwa sekte ini berpegang pada ajaran-

---

<sup>43</sup> Nazar Bakry, *Op.Cit.*, hal. 107.

<sup>44</sup> *Ibid.*

ajaran agama yang tidak lain hanyalah mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, menolak mempersekutukannya dengan segala makhluk, menjauhkan semua sifat yang bertentangan dengan wujud-Nya, menjauhkan dari sifat-sifat yang mengotori kesucian-Nya, dan mengingkari dengan tegas ajaran *tansaukh*, *persenyawaan*, *hulul*, dan *tajsim* (penggambaran wujud Allah).<sup>45</sup>

Syi'ah *itsna 'asy'ariyah* berpendapat bahwa ijtihad tetap terbuka seorang mujtahid dapat saja mengajukan pendapatnya selama tidak bertentangan dengan kitabullah dan Sunnah Rasul serta seiring dengan pemahaman akal manusia. Adapun sekte Imamiyah, yang merupakan induk sekte *itsna Asy'ariyah* menambahkan rukun Islam yang lima menjadi enam, yaitu *'itiqad bil Imamah* (mempercayai Imamah). Mereka berkeyakinan bahwa Imamah adalah martabat yang datang dari Allah, sejajar dengan kenabian. Menurut mereka bahwa perbedaan antara nabi dengan Imam ialah bahwa nabi menerima wahyu, sedangkan Imam tidak mendapatkan wahyu, hanya saja ia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk meneruskan tugas yang dilakukan seorang nabi. Jadi nabi menyampaikan yang diamanatkan Allah sedang Imam menyampaikan apa yang diajarkan Nabi.

Adapun yang menjadi sumber utama dalam menetapkan hukum baik Syi'ah maupun Sunni tidaklah berbeda mereka menganggap bahwa sumber hukum yang utama adalah kitabullah dan sunnah Nabi. Ijma dan *qiyâs*, juga mereka gunakan, namun dengan bermacam-macam istilah orang Syi'ah meringkas

---

<sup>45</sup> Musthâfa Muhammad asy-Syak'ah, *Op.Cit.*, hal. 156.

pokok dasar hukum menjadi dua dengan istilah *nash* dan *ijtihad*. Adapun *nash* terdiri dari al-Qur'an dan Sunnah.<sup>46</sup>

Dalam hal penetapan derajat hadits, *firqah* Syi'ah Imamiyah tidak menerima hadits dari sembarang perawi atau *muhaditsin*. Hadits harus bersumber dari ahlu bait dan berasal dari Ali bin Abi Thalib. Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan yang semisalnya, tidak mereka akui. Masalah inilah yang antara lain mempertajam pertentangan antara Syi'ah dan ahlussunnah, karena penolakan perawi di luar *ahlul bait*.

Firqah Imamiyah hingga kini masih menggunakan *ijtihad* sebagai pijakan, dan menganggap pintu *ijtihad* masih terbuka. Syi'ah mengakui bahwa ahli-ahli *fiqh* dan ahli hadits mereka pada masa sahabat dan *tabi'in* menyebut perkataan *ijmâ*, tetapi *ijma'* yang dimaksud adalah *ijma'* yang disepakati oleh semua ulama atas suatu hukum, dan Imam Ali turut serta bersama mereka sehingga lebih tepatnya bahwa *ijma'* yang diakui adalah *ijma' ahlul bait* saja. Namun mereka tidak menggunakan *qiyâs*, padahal *qiyâs* oleh ulama *ahlussunnah* merupakan sumber hukum. Syi'ah Imamiyah meniadakan *qiyâs* sebagai sumber hukum, karena mereka berkeyakinan bahwa menggunakan *qiyâs* akan merusak syar'at, alasan mereka adalah bahwa syar'i yang membuat agama hanyalah Allah sedang syar'i dalam *qiyâs* adalah manusia.<sup>47</sup>

Perbedaan-perbedaan yang bersifat prinsipal inilah yang merenggangkan antara Syi'ah Imamiyah dan Sunni. Sementara itu perbedaan-perbedaan dalam masalah peribadatan / masalah *fiqh* lainnya tidak jauh berbeda dengan perbedaan

<sup>46</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hal. 240.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 241.

yang terjadi di kalangan Sunni. Seperti antara pengikut Abu Hanifah dengan Syafi'i, atau antara Imâm Mâlik dengan Ibnu Hanbal. Dalam tata cara shalat misalnya, hampir tidak ada perbedaan antara Imamiyah dengan Sunni. Perbedaan hanya pada shalat Jum'at dan shalat Ied. Sebagian Imamiyah meniadakan pelaksanaan shalat Jum'at selama Imam masih ghaib. Dalam shalat Ied Imamiyah menganggapnya fardhu, sedangkan sebagian Sunni (khususnya Abu Hanifah) hukumnya sunnah.<sup>48</sup>

Di samping masalah-masalah yang telah disebutkan di atas, masih ada beberapa hal yang kontroversial dan menjadi titik pisah antara Syi'ah Imamiyah dengan Sunni. Misalnya masalah nikah mut'ah. Hingga saat ini Syi'ah Imamiyah masih membolehkan dan mengamalkan perkawinan mut'ah. Mereka beranggapan bahwa seorang yang bepergian dalam waktu yang lama diperbolehkan melakukan perkawinan mut'ah, langkah itu dapat menjaganya dari kemaksiatan. Menurut mereka jika saja praktik nikah mut'ah diamalkan dengan cara yang benar dan sesuai dengan aturan-aturannya, seperti peraturan tentang aqadnya, iddahnya, serta dalam menjaga keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, pastilah segala jenis perzinaan atau prostitusi akan hilang.<sup>49</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sumber hukum dalam menyelesaikan persoalan yang ada dalam Syi'ah adalah *al-Qur'an*, *sunnah* yang termasuk juga perkataan Imam yang *ma'shum*, *ijma' ahlul bayt* dan akal, *qiyâs* tidak bisa dijadikan sumber hukum karena *qiyâs* menurut anggapan mereka dapat merusak agama.

---

<sup>48</sup> Musthafa Muhammad asy-Syak'ah, *Loc.Cit.*

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 160.

**BAB III**  
**NIKAH MUT'AH DALAM**  
**PERSPEKTIF SUNNI DAN SYIAH**

**A. Pandangan Sunni Tentang Nikah *Mut'ah***

**1. Tinjauan umum tentang nikah *mut'ah***

Pada dasarnya secara alamiah perkawinan itu harus dilaksanakan, hal itu sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang diciptakan untuk berpasang-pasangan dengan lawan jenisnya supaya bisa hidup tentram bersamanya dan dapat menghasilkan keturunan.

Perkawinan dalam Islam bukan semata-mata hubungan jasmani untuk memuaskan hawa nafsu dan bersifat sementara yang berlaku jika diperlukan. Namun perkawinan merupakan institusi penting yang mempunyai arah, tugas dan tujuan. Maka hendaklah dalam melakukannya harus dipenuhi rukun-rukun dan syarat yang mengikat, memelihara dan menjaga kelangsungan dan kelestariannya dan kewajiban untuk menentramkannya sebagai suatu lembaga yang abadi. Firman Allah SWT:<sup>1</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

---

<sup>1</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal.644.

Dan firman-Nya:<sup>2</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ  
يَكْفُرُونَ  
(النحل: ٧٢)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menurunkan *syari'at* pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, tetapi juga agar manusia dapat merasa tentram dengan pasangannya dan dapat memetik buah dari pertemuan keduanya yaitu anak yang nantinya akan menjadi penerus generasi selanjutnya.

Doktrin Islam yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi adalah nikah *mut'ah*, dinamakan *mut'ah* karena dasar dalam hal ini adalah *istimta'*. Haji *tamattu'*, disebut demikian karena memberikan kemudahan (kenikmatan) bagi yang mengerjakannya.

Istilah-istilah *mut'ah* dalam Islam mempunyai beberapa pengertian, pertama *mut'ah* haji atau yang lebih dikenal dengan haji *tamattu'*, kedua *mut'ah* (pemberian) yang diberikan oleh suami kepada isteri setelah terjadi perceraian di antara keduanya. Dan yang ketiga adalah *mut'ah an-Nisâ* (*mut'ah* wanita).

Akan tetapi terminologi yang akan dikaji yaitu *mut'ah an-Nisâ* yang berarti nikah *mut'ah* atau perkawinan temporer.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 412.

Dalam literatur fiqh, nikah *mut'ah* didefinisikan sebagai nikah kontrak, nikah untuk jangka waktu tertentu (*nikah mu'qqah*)<sup>3</sup> sampai hajat seksual (terutama) dari pihak lelaki terpenuhi. Begitu masa kontrak habis, maka jalinan pernikahan dengan sendirinya akan putus, tidak ada pembagian waris, tidak ada pertanggungjawaban keturunan.<sup>4</sup>

Jika Allah menciptakan dalam diri manusia naluri seks yang menjadi pendorong pernikahan dan menjadikan sebab kelangsungan manusia di dunia untuk memakmurkan bumi, maka tidak diragukan bahwa membuka pintu *mut'ah* berarti memalingkan dari tujuan nikah dan menjadikan banyak manusia merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan seksnya dengan nikah *mut'ah* dan berpaling dari nikah permanen (*da'im*). Dan hal itu malah justru akan lebih banyak mendatangkan kerusakan dibanding manfaat yang nantinya akan diperoleh.

Ulama fiqh sepakat bahwa menghindari kerusakan (*mafsadah*) lebih utama daripada mengambil manfaat. Hal itu sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>5</sup>

"Menghindari kerusakan atau resiko didahulukan atas menarik kemaslahatan"

<sup>3</sup>Abdur-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Juz IV; Mesir: al-Maktabah Tijariyah al-Kubro, 578 M), hal. 90.

<sup>4</sup>Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997), hal. 102.

<sup>5</sup>Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997), hal. 513.

Nikah *mut'ah* merupakan masalah khilafiyah umat Islam, memang pada awalnya semua ulama sepakat bahwa nikah *mut'ah* dibolehkan oleh Nabi sebelum *syari'at* Islam mapan. Namun diperbolehkannya pun hanya dalam perjalanan dan peperangan, kemudian dilarang dan diharamkan. Sebagaimana dikatakan Ibn Mas'ud:

“Kami dahulu berperang bersama Rasulullah SAW, dan tidak ada perempuan yang ikut bersama kami. Kami berkata: “Tidakkah kita mengebiri diri kita saja? Maka Rasulullah SAW melarang kami melakukan perbuatan itu dan memberi keringanan kepada kami dengan menikahi perempuan dengan upah, hingga waktu yang ditentukan.”<sup>6</sup>

Umat Islam khususnya *Ahlu as-Sunnah wal Jamâ'ah* atau yang lebih dikenal dengan Sunni sepakat, bahwa nikah *mut'ah* mutlak haram. Dan menurut al-Khatthabi bahwa haramnya nikah *mut'ah* itu sudah menjadi *ijma'*,<sup>7</sup> hanya Syi'ah yang bersikukuh membolehkan. Ternyata tidak semua Syi'ah menerima *mut'ah*, misalnya Syi'ah Zaidiyah, sebuah aliran pemikiran yang mendekati Sunni mengharamkan *mut'ah* berdasarkan hadits Nabi.<sup>8</sup>

Sunni menganggap bahwa nikah *mut'ah* tidak memiliki fondasi yang kokoh dan akan cenderung mempermudah lembaga yang sakral, mereka juga melihat kepada akibat yang nantinya akan ditimbulkan dari perkawinan *mut'ah* yang bersifat sementara akan merugikan pihak wanita dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

---

<sup>6</sup>Al-Imam Muhammad Asy Syaikhânî, *Terjemah Nailul Authar*, terj. Adib Bisri Musthafa (jld. VI; Semarang, CV Asy Syifa, 1994), hal. 512.

<sup>7</sup>Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Jld. II; Beirut: Dâr al-Fikr, 1412 H), hal. 36.

<sup>8</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 242.

Adanya nikah *mut'ah* menurut Sunni tidak bisa dianggap sebagai bentuk hubungan yang sah karena tidak memasukkan hal-hal seperti warisan, perceraian, sumpah dan *zihâr*. Karena hal-hal tersebut hanya berlaku dalam perkawinan *da'im* (permanen). Sehingga wanita yang *dimut'ah* tidak bisa dianggap sebagai istri yang sah, sehingga hal itu lebih menyerupai zina, dilihat dari tujuan yang hanya untuk bersenang-senang.<sup>9</sup>

Seperti diterangkan dalam al-Qur'an:<sup>10</sup>

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ... (المؤمنون: ١)  
 وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْئِدَتِهِمْ حَفِظُونَ... (المؤمنون: ٥)  
 فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ... (المؤمنون: ٧)

Oleh karenanya orang yang melakukan *mut'ah* adalah melanggar hukum Allah.

## 2. Pemikiran Sunni Tentang Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* merupakan masalah khilafiyah yang terjadi dikalangan para ulama. Memang pada awalnya mereka sepakat menghalalkan nikah *mut'ah*. Tapi kemudian mereka berbeda pendapat tentang kebolehan nikah *mut'ah* apakah untuk sementara ataukah selamanya. Bagi Sunni yang menganggap bahwa *mut'ah* telah diharamkan, mereka berdasar pada:<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 100.

<sup>10</sup> Depag RI, *Op.Cit.*, hal. 526.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 120

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ... الخ (النساء: ٢٣)

Artinya haram bagi seseorang menikah dengan wanita tersebut kecuali dengan nikah permanen (*da'im*). Kemudian Allah menghubungkan firman-Nya: <sup>12</sup>

... وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ... (النساء: ٢٤)

Yang dimaksud ayat tersebut adalah bahwa dihalalkan bagi seseorang menikahi wanita selain yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Dan adapun yang dimaksud dengan ayat "*agar kamu mencari isteri-isteri dengan hartamu*" adalah agar seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan mahar dengan tujuan melaksanakan apa yang disyariatkan Allah dalam nikah, yaitu menjaga kesucian dan mendapatkan keturunan, dan bukan sekedar melampiaskan nafsu sebagaimana dilakukan para pezina. Seperti dalam firman Allah: <sup>13</sup>

... غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ... (النساء: ٢٥)

Nikah *mut'ah* tidak sesuai dengan nikah yang dimaksudkan oleh al-Qur'an, juga tidak sesuai dengan pensyariatian thalak, 'iddah dan pusaka.

<sup>12</sup>Ibid., hal. 121.

<sup>13</sup>Ibid.,

Firman Allah:<sup>14</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. (المؤمنون: ٦-٥)

Ayat di atas menjelaskan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan terhadap wanita yang berfungsi sebagai isteri atau *jariyah* sedang wanita yang diambil secara *mut'ah* tidak berfungsi sebagai isteri maupun *jariyah*. Bukan *jariyah* karena akad nikah *mut'ah* bukan akad jual beli. Tidak berfungsi sebagai isteri juga karena akad nikah *mut'ah* tidak dipandang sebagai akad nikah.

Beberapa ayat di atas turun pada waktu tidak ada dalil al-Qur'an dan as-Sunnah yang *shahih* yang dinilai sebagai dalil nikah *mut'ah* dalam Islam, maka yang dimaksud dengan isteri dalam ayat tersebut tidak lain adalah isteri yang dikenal dalam Islam dengan nikah permanen (*da'im*).

Mengenai pendapatnya Syi'ah yang mengatakan bahwa Nabi pernah mensyariatkan nikah *mut'ah* kepada para sahabatnya hal itu memang benar. Tapi, sesungguhnya Nabi memperbolehkan *mut'ah* dengan perintah Allah karena ada kebutuhan baru ketika penaklukan Mekkah sebagai bentuk pengecualian dari hukum umum al-Qur'an, kemudian beliau melarangnya setelah diperbolehkan dengan pelarangan yang abadi. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 526.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنَتَ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)<sup>15</sup>

Ali RA meriwayatkan bahwa pengharaman *mut'ah* terjadi pada perang Khaibar dan hal itu bertepatan dengan pengharaman Nabi untuk tidak memakan keledai piaraan.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَنْسِيَةِ (رواه مسلم)<sup>16</sup>

Hadits dari Salamah bin Akwa

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمِيْسٍ عَنْ أَيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا<sup>17</sup>

Pada masa Umar RA juga terjadi praktek *mut'ah* yang disebabkan karena ketidaktahuan mereka bahwa ketika Rasulullah SAW memperbolehkan *mut'ah* adalah karena kebutuhan mendesak dan kemudian

<sup>15</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Jld. I; Surabaya: Hidayah, t.th), hal. 588.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 587.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal. 586.

diharamkan selama-lamanya. Karena itu Umar menyampaikan kepada manusia.

Peringatan Umar tersebut tidak mengundang kecaman dari sahabat Nabi, sehingga diamnya semua sahabat adalah sebagai pembenaran kepada Umar, dan jika yang dilakukan Umar dinilai keluar dari agama pastilah banyak orang yang menentangnya termasuk Ali r.a.

### 3. Ketentuan Tentang Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* menurut jumhur muslimin adalah dianggap tidak sah akadnya. Sebab yang dimaksud nikah *mut'ah* hanya sekedar untuk melampiaskan kesenangan dan bukan untuk mendapatkan keturunan.

Sunni berpendapat bahwa hubungan seksual dilarang kecuali jika dilakukan dengan isteri atau budak dengan dasar ayat al-Qur'an surat al-Mukminun ayat :<sup>18</sup>

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ... (المؤمنون: ١)  
 وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ... (المؤمنون: ٥)  
 إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَالُومِينَ (المؤمنون ١٦)

#### a. Kedudukan Istri dalam waris

Mengenai kedudukan istri *mut'ah*, Argumen Sunni dilanjutkan dengan menunjukkan bahwa jelas seorang wanita yang dinikmati melalui *mut'ah* bukanlah budak. Dia juga bukan isteri, karena jika dia isteri ada hak untuk saling mewarisi dengan suaminya, sedangkan dalam nikah

<sup>18</sup> Depag RI, *Loc. Cit.*.

dilaksanakan setelah adanya larangan mutlak hal tersebut tidak lain merupakan perbuatan zina.<sup>20</sup> Dan mengenai wali nikah, an-Nawawi mengatakan bahwa dalam *mut'ah* tidak ada wali bagi wanita, karena anak yang dilahirkan tidak diikutkan dengan nasab ayah yang mencampuri ibunya dalam perkawinan *mut'ah*.

c. Saksi dalam nikah *mut'ah*

Kedudukan saksi antara nikah permanen (da'im) dan nikah *mut'ah* memiliki perbedaan. Dalam nikah permanen (da'im) kedudukan saksi mempengaruhi keabsahan pernikahan, karena saksi dalam nikah da'im menjadi syarat sah nikah dan tanpa adanya saksi pernikahan tersebut dinilai tidak sah atau batal. Dalam nikah *mut'ah* kedudukan saksi bukan menjadi syarat sah nikah, karena kedudukan saksi dalam nikah *mut'ah* hanya dihukumi sunnah, sehingga jika pelaksanaan nikah *mut'ah* tidak disaksikan oleh beberapa orang saksi, maka pernikahan tersebut tetap sah.

d. Iddah wanita *mut'ah*

Menurut ulama Sunni bahwa wanita yang dinikah tidak mempunyai masa iddah. Karena masa iddah hanya berlaku bagi seorang wanita yang dinikah secara permanen (da'im). Dan jika dia seorang isteri maka dia harus menjalani periode menunggu seperti dalam firman Allah SWT.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ibnu Taimiyah, *Minhāj as-Sunnah al-Nabawiyah*, (Jld. II;Kairo: t.tp, 1321 H), hal. 155-157.

<sup>21</sup> Depag RI, *Op.Cit.*, hal. 57.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... (البقرة: ٢٣٤)

Ulama sepakat bahwa apabila suami isteri telah memutuskan ikatan perkawinan maka ada keharusan bagi istri untuk menjalani masa *iddah* atau masa menunggu selama masa tertentu. Dalam pernikahan biasa (*da'im*) jika istri telah dicerai oleh suaminya, maka wanita yang telah menjalani *menopause* (berhenti haid) *iddahnya* disamakan dengan seorang gadis yang belum dewasa yaitu selama tiga bulan. adapun *iddah* seorang janda yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Sedang *iddah* bagi wanita hamil adalah sampai melahirkan. Lain halnya dengan *iddah* dalam nikah *mut'ah* menurut Ibnu Abbas bahwa *iddah* bagi wanita yang dinikah *mut'ah* hanya selama satu kali *haidh* sedangkan menurut fuqaha bahwa seorang wanita yang dinikah *mut'ah* tidak mengalami masa *iddah* sebab *mut'ah* adalah bukan nikah biasa dan wanita yang diambil dalam *mut'ah* bukanlah dianggap sebagai seorang isteri.<sup>22</sup>

## B. Pandangan Syi'ah Tentang Nikah *Mut'ah*

### 1. Tinjauan Umum Tentang Nikah *Mut'ah*

Salah satu dari hukum-hukum Islam yang cemerlang, menurut madzhab Syi'ah, yang merupakan madzhab Islam yang diakui ialah bahwa

<sup>22</sup>Muhammad Moslehudin, *Mut'ah (Kawin Kontrak)*, terj. M. Asy'ari dan Syarifuddin Syukur, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 7-8.

perkawinan dapat dilakukan dalam dua cara yaitu secara permanen (*da'im*) dan untuk jangka waktu tertentu (*mut'ah*). Antara perkawinan permanen (*da'im*) dan untuk jangka waktu tertentu (*mut'ah*) sama dalam pengaturannya dan berbeda dalam beberapa hal.

Menurut Syi'ah Imamiyah yang dimaksud dengan nikah *mut'ah* ialah apabila seorang wanita mengawinkan dirinya dengan seorang laki-laki dalam keadaan tidak ada hambatan apapun (pada diri wanita tersebut) yang membuatnya haram dinikahi, sesuai dengan aturan agama. Baik yang berupa hambatan nasab, periparan, persusuan, ikatan perkawinan dengan orang lain atau *iddah* dengan *mahar* tertentu sampai batas waktu yang telah ditentukan dan disetujui bersama.<sup>23</sup>

Dalam akad ini, sebagaimana akad-akad yang lain, dibolehkan melakukan *ijab qabul* dengan cara mewakili kepada orang lain. Dengan selesainya akad tersebut, wanita itu sah menjadi isteri *mut'ah* dan sebaliknya si laki-laki sah menjadi suaminya. Dan setelah berlalunya masa itu, secara otomatis akad perkawinan itu tidak berlaku lagi tanpa *thalak*, sama seperti halnya dalam akad sewa menyewa.

Bagi kalangan Syi'h antara nikah *mut'ah* dengan nikah permanen (*da'im*) tidak ada perbedaan. Ia tidak sah tanpa adanya akad yang sah yang menunjukkan maksud nikah (*mut'ah*) secara jelas. Setiap hubungan seksual yang dilakukan oleh pria dengan wanita tanpa akad, tidak bisa disebut *mut'ah*

---

<sup>23</sup> A. Syarafuddin al-Musawi, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, terj. Mukhlis, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 87-88.

Menurut Murtadha Muthahhari bahwa perbedaan yang essensial antara perkawinan *mut'ah* dengan perkawinan permanen adalah bahwa perkawinan *mut'ah* sejauh menyangkut batasan dan persyaratan adalah bebas, yakni tergantung pada pilihan dan perjanjian antara kedua belah pihak.<sup>25</sup>

## 2. Pemikiran Syi'ah tentang Nikah *Mut'ah*

Menurut Syi'ah bahwa pembolehan *mut'ah* merupakan perkara *ijma'* (konsensus) mutlak, dan *ijma'* dalam pembolehan ini adalah *ijma'* yang mutlak (*qath'i*), sementara pendapat-pendapat yang berseberangan dengan ini, hanya berdasarkan kepada hal yang *zhanni* (*spekulatif*). *Zhanni* menurut mereka tidak bisa menghapus yang *qath'i*.

Menurut ulama Syi'ah al-Qur'an merupakan sumber dari segala sumber, yang di dalamnya mencakup aspek hukum, dan Sunnah dapat diterima jika telah dikemukakan oleh al-Qur'an. Sedangkan Sunnah merupakan sumber hukum kedua dan berdiri sendiri sekalipun penetapannya itu berdasarkan al-Qur'an.

Yang dimaksud dengan Sunnah menurut Ulama Syi'ah ialah: segala sesuatu yang diucapkan, dikerjakan atau diakui oleh yang (mempunyai sifat) *ma'shum* yang bertalian dengan penetapan hukum dan keterangan-keterangan hukum.<sup>26</sup>

Mereka menganggap bahwa perkataan imam-imam yang *ma'shum* disamakan dengan perkataan Nabi SAW yang bisa dijadikan sebagai *hujjah*

<sup>25</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (Cet. VI; Jakarta: Lentera, 2001), hal. 15.

<sup>26</sup> Asyuni Abdurrahman, *Ushul Fiqh Syi'ah Imamiyah*, (Yogyakarta: DUA-A, 1992), hal. 18.

dan wajib diikuti. Sehingga hadits dalam istilah mereka adalah ucapan, perbuatan atau ketetapan imam yang *mu'shum*.

Jadi yang menjadi sandaran ijma' sebenarnya pendapat mereka bukan persetujuan ulama. Karena persetujuan ulama tanpa persetujuan imam mereka tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Menurut Syi'ah di dalam kitab suci al-Qur'an terdapat dua ayat *muhkamat* (ayat yang terang dan tegas maksudnya), salah satu dari keduanya tentang ketentuan *mut'ah* haji (haji *tamattu*) dan yang lain tentang ketentuan nikah *mut'ah*. Tentang *mut'ah* haji dalam surat al-Baqarah ayat 196 tidak ada perselisihan di antara ulama bahwa mereka sepakat membolehkannya.

Menurut Syi'ah bahwa kebolehan *mut'ah* itu tidak bersifat sementara tetapi kebolehkannya bersifat mutlak. Adapun yang dijadikan dasar dalam argumen mereka dalah surat an-Nisa ayat 24, yang berbunyi:<sup>27</sup>

فَمَا سَتَعْتَمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ... (النساء: ٢٤)

Berkaitan dengan ini Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, As-Suddiy, membacanya sebagai berikut:

فَمَا سَتَعْتَمُ بِهِ مِنْهُنَّ (إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى) فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ...

Adapun tambahan dalam surat an-Nisa ayat 24 tersebut, menurut Syi'ah merupakan ijma' dari mereka sebagai bacaan yang dibenarkan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Depag RI, *Op.C'it.*, hal. 120.

<sup>28</sup> Ath-Thabathaba'i, *al-Mizân fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Muassasah Al-'Alami lil Mathbu'at, 1991. hal. 291.

Menurut Syi'ah ayat tersebut memang turun berkaitan dengan nikah *mut'ah* dan sebagai bukti ialah bahwa Allah SWT telah menjelaskan pada permulaan surat an-Nisa tentang hukum perkawinan permanen (*da'im*). Firman Allah:<sup>29</sup>

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذِنُكُمْ إِلَّا تَعُولُوا.  
وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء: ٤-٣)

Seandainya surat an-Nisa ayat 24 juga menerangkan perkawinan permanen, maka dengan demikian telah menjadi pengulangan suatu hukum dalam surat yang satu. Tetapi sebaliknya jika ayat 24 surat an-Nisa itu untuk menjelaskan tentang syari'at nikah *mut'ah*, maka hal itu akan merupakan penjelasan tentang sesuatu yang baru.

Menurut Thabathaba'i jika ada pendapat yang mengatakan ayat 24 surat an-Nisa telah *dimansukh* oleh ayat 4 - 7 surat al-Mu'minin, maka hal itu tidak sesuai dengan kaidah *nasikh mansukh* (hapus menghapus). Karena ayat-ayat surat al-Mu'minin itu turun di Makkah, sedang ayat nikah *mut'ah* turun di Madinah, maka secara hukum tidak ada ayat yang lebih awal menghapus ayat yang turun belakangan.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Depag RI, *Op.Cit.*, hal. 115.

<sup>30</sup> Ath-Thabathaba'i, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Mustafa, *Perkawinan Mut'ah Dalam Perspektif Hadits Dan Tinjauan Masa Kini* (Cet. I; Jakarta: Lentera, 1999), hal. 22.

Pendapat yang mengatakan bahwa ayat tersebut dihapus oleh ayat waris, ayat thalak dan ayat tentang jumlah isteri adalah tidak sesuai dengan kaidah, karena hubungan ayat-ayat tersebut dengan ayat ini bukan hubungan *nasikh-mansukh*, tetapi hubungan umum dan khusus (*muthlaq* dan *muqayyat*).<sup>31</sup>

Bahwa pendapat yang mengatakan ayat tersebut telah dihapus oleh ayat *iddah*, menurut Thabathabha'i adalah pendapat yang tidak berdasarkan sama sekali, Karena hukum *iddah* juga berlaku dalam nikah *mut'ah* di samping dalam nikah permanen, jika ada perbedaan masa *iddah* dalam nikah permanen dan nikah *mut'ah*, hal ini dita'wil (diartikan) dengan *takhsish* (pengkhususan) bukan *pe-nasikh-an* (penghapusan).<sup>32</sup>

Kemudian pendapat tentang ayat 24 surat an-Nisa dimansukh oleh ayat tentang wanita-wanita haram dinikahi adalah keliru. Karena *pertama*, seluruh pembicaraan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi dan tentang hukum nikah adalah suatu pembicaraan yang berkaitan, tidak dapat dipisah satu sama lain. Maka hal yang mustahil jika mukadimah pembicaraan tentang nikah *mut'ah* menasikh penutup pembicaraan tentangnya. *Yang kedua* dalam segi apapun ayat tersebut tidak menunjukkan larangan terhadap pernikahan selain nikah permanen. Ayat tersebut hanya menjelaskan beberapa wanita yang

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 23.

haram dinikahi, kemudian keterangan selanjutnya membolehkan menggauli wanita selain mereka melalui pernikahan atau pemilikan budak wanita, yang dalam hal ini termasuk nikah *mut'ah*.<sup>33</sup>

Selain menggunakan ayat-ayat al-Qur'an Syi'ahpun menggunakan hadits Nabi untuk menguatkan argumen mereka tentang kebolehan nikah *mut'ah*. Adapun hadits Nabi yang disajikan dijadikan sandaran yaitu hadits riwayat Muslim bab perkawinan pada pasal "Nikah Mut'ah" telah meriwayatkan hadits dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Akwa:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبَةُ عَنْ  
عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ  
عَبْدِ اللَّهِ وَسَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَعَمُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آذَنَ لَكُمْ  
أَنْ تَسْتَمْتَعُوا بِعِنَى الْمُتَعَةِ النِّسَاءِ. <sup>34</sup>

Dalam bab yang sama Muslim meriwayatkan bahwa Atha' berkata:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحَلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا فَا بِنُ جُرَيْجٍ قَالَ:  
قَالَ عَطَاءُ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَا فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ  
الْقَوْمُ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتَعَةَ فَقَالَ نَعَمْ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَعَمُ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ <sup>35</sup>

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Shahih Muslim, Op. Cit.*, hal. 585.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 586.

Dalam bab yang sama pula Muslim meriwayatkan hadits yang bersumber dari Abu Nadhrah, mengenai dua *mut'ah* yaitu *mut'ah* haji dan *mut'ah* wanita:

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبُكَرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَانَهُ آتٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتَعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَا هُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا<sup>36</sup>

Dalam bab yang sama pula Muslim meriwayatkan hadits dari

Abu Zubair:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرِيحٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتَعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالذَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عُمَرَ بْنِ حُرَيْثٍ<sup>37</sup>

Syi'ah menganggap bahwa ungkapan di atas jelas membuktikan bahwa Umarlah yang pertama kali melarangnya, dengan menisbathkan pengharaman nikah *mut'ah* kepada dirinya sendiri, yakni dalam ucapannya: "... dan kini aku melarangnya". Dan seandainya ada hukum *nasakh* (penghapus/pembatalan) niscaya Umar akan menyebutkannya".

<sup>36</sup>Ibid.

<sup>37</sup>A. Syarafudin al-Musawi, *Op. Cit.*, hal. 88.

### 3. Ketentuan Nikah *Mut'ah*

Yang dimaksud dengan nikah *mut'ah* adalah nikah dengan batas waktu tertentu. Bagi kalangan Syi'ah nikah jenis ini tidak ada bedanya dengan nikah yang tidak dibatasi waktunya. Ia tidak sah tanpa adanya akad yang sah yang menunjukkan maksud nikah (*mut'ah*) secara jelas. Setiap hubungan seksual yang dilakukan oleh pria dan wanita tanpa akad. Sehingga antara pernikahan *mut'ah* dan permanen tidak banyak terdapat perbedaan.<sup>38</sup> Adapun ketentuan dalam nikah *mut'ah* meliputi:

#### a. Ucapan *ijab qabul*

Syarafuddin al-Musawi, mengatakan bahwa perkawinan *mut'ah* terjadi apabila seorang wanita yang tidak terhalang oleh syari'at dapat menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki dengan menggunakan lafazh *ijab*:<sup>39</sup>

زَوْجَتِكَ / أَنْكَحْتُكَ / مُتَعَّتِكَ نَفْسِي بِمَهْرٍ ... لِمُدَّةٍ

"Engkau ku kawinkan/kunikahkan/kumut'ahkan atas diriku dengan mas kawin "sekian" (... rupiah/berupa benda berharga lainnya), selama "sekian" (... hari/bulan/tahun atau selama masa tertentu yang harus disebut denan waktu yang pasti dan jelas). Tidak sah apabila diucapkan: "aku halalkan ..." atau "aku sewa", atau "aku berikan".

Kemudian laki-laki yang tidak ada halangan syari'at untuk menikahi perempuan tersebut segera tanpa diselingi dengan kalimat lain menjawab dengan kalimat *قبليت* (saya terima). Dengan demikian kalimat

<sup>38</sup> Murtadla Muththahhari, *Op.Cit.*, hal. 14.

<sup>39</sup> Syarafuddin al-Musawi, *Op.Cit.*, hal. 88.

9). Anak kandung/anak tiri yang ibunya telah digauli.

c. Kedudukan wali nikah

Mengenai wali nikah sebagaimana akad-akad yang lain, seorang wanita dibolehkan melakukan ijab kabul dengan cara mewakilkan walinya. Menurut Syi'ah ijab kabul khususnya untuk janda bisa dilakukan tanpa wakil/wali, sedang untuk gadis harus seizin walinya.<sup>41</sup>

d. Ketentuan waktu/batas waktu dalam nikah *mut'ah*

Dalam nikah *mut'ah* adanya ketentuan mengenai batas waktu sangat berpengaruh terhadap sah tidaknya suatu perkawinan *mut'ah*. Oleh karena itu batas waktu yang disepakati calon suami isteri *mut'ah* harus diucapkan dengan jelas, sebab jika tidak atau bahkan lupa untuk menyebutkan maka *ijab qabulnya* akan mengikat menjadi perkawinan *da'im* (permanen) dan untuk melepaskan perkawinan ini diperlukan ucapan thalak (cerai) yang harus disaksikan oleh dua orang yang adil.<sup>42</sup>

e. Kedudukan saksi

Mengenai saksi bahwa kedudukan saksi dalam nikah *mut'ah* bukan menjadi syarat sah nikah *mut'ah* tetapi ia adalah sunnah, tetapi wajib pada waktu terjadi thalak dan pada waktu pembagian waris. Sehingga jika nikah *mut'ah* dilaksanakan tanpa dihadiri oleh beberapa orang saksi maka pernikahan tersebut tetap sah.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 80.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 81.

<sup>43</sup> *Ibid.*

1 Masalah warisan

Dalam hal pembagian waris meskipun laki-laki mensyaratkan bahwa perempuan mendapatkan warisan darinya, ia tidak akan mendapatkannya, karena dalam nikah *mut'ah* tidak saling mewarisi merupakan syarat sah nikah. Begitu juga dengan nafkah bagi laki-laki yang *memut'ah* tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang *dimut'ahnya*, kecuali ada perjanjian-perjanjian terlebih dahulu.<sup>44</sup>

g. Mahar

*Mahar* dalam nikah *mut'ah* merupakan syarat sah oleh karenanya *mahar* (mas kawin) harus diucapkan secara jelas berupa barang yang bermanfaat bagi calon isteri yang telah disepakati bersama atas dasar ridha. *Mahar* akan gugur separuhnya dikarenakan adanya penghibahan masa *mut'ah*, atau berakhir masanya sebelum terjadi percampuran, sebagaimana gugurnya separuh *mahar* dalam nikah *da'im*, karena thalak sebelum terjadi percampuran.<sup>45</sup>

h. Iddah

Adapun masa *iddah* bagi wanita yang baru terputus dari perkawinan *mut'ah* adalah dua *qurû'* (dua kali haid dihitung dari mulai suci yang pertama setelah berpisah). Sedangkan untuk wanita yang sudah menopause dihitung selama 45 hari. Hal ini berbeda dengan masa *iddah* yang dibutuhkan dalam perceraian perkawinan permanen yang

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 82.

<sup>45</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hal. 394.

menentukan tiga kali masa haid atau tiga bulan. Bagi wanita yang hamil dari perkawinan permanen maupun *mut'ah* maka masa *iddahnya* sampai melahirkan, atau dihitung pada masa yang paling lama ia harus melakukan *iddah*. Masa *iddah* ini tidak berlaku bagi lelaki mantan suami yang baru mengawininya kembali, dan jika ingin melanjutkan kembali hubungan perkawinan mantan suami istri *mut'ah* maka harus melakukan *ijab qabul* baru.<sup>46</sup>

i. Anak hasil *mut'ah*

Menurut Syi'ah anak hasil perkawinan *mut'ah* diakui sebagai anak sah, dinishbatkan kepada ayahnya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 5. Selain itu anak tersebut juga berhak mendapatkan perlakuan dan hak waris yang sama seperti halnya dalam pernikahan *da'im* baik dari pihak ayah maupun ibu, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 11. Anak tersebut diikutkan pada suami yang pernah melakukan hubungan badan sekalipun sang suami melakukan *'azl mut'ah* itu sah (secara syar'i) sebagai isterinya. Suami atau isteri dalam perkawinan *mut'ah* berhak untuk menolak berhubungan dengan cara yang memungkinkan si istri mengalami kehamilan atau dengan kata lain masing-masing berhak untuk berupaya mencegah kehamilan jika menghendaki.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Murtadla Muththahhari, *Op.Cit.*, hal. 16.

<sup>47</sup> A. Syarafuddin al-Musawi, *Op.Cit.*, hal. 88.



## BAB IV

# ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT SUNNI DAN SYI'AH TENTANG NIKAH *MUT'AH*

### A. Batasan Nikah *Mut'ah*

Dalam Islam terdapat berbagai penegasan dan persyaratan tentang kesucian dan kemuliaan pernikahan dan hubungan seksual. Sebegitu banyaknya pernyataan tentang pahala pernikahan dan hubungan seksual, sehingga membuat orang merasa takjub. Oleh karena itu Islam memposisikan hubungan seksual sejalan dengan shalat dan bersedekah.

Islam percaya bahwa hidup lajang atau menunda pernikahan merupakan suatu faktor penyebab munculnya berbagai macam kerusakan sosial yang amat besar. Dan al-Qur'an juga menegaskan bahwa manusia tidak akan mampu bersabar dalam menghadapi dorongan nafsu seksualnya. Oleh karena itu Allah menurunkan syari'at nikah *mut'ah* pada awal periode Islam, yang tidak lain bertujuan supaya kebebasan seks tidak merajalela. Ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa nikah *mut'ah* telah diharamkan setelah diperbolehkan pada masa Rasul atau pada awal kebangkitan Islam tetapi ada juga sekelompok ulama yang beranggapan bahwa nikah *mut'ah* halal untuk selama-lamanya.

Nikah *mut'ah* merupakan masalah khilafiyah, yang terjadi pada umat Islam. Hal itu disebabkan karena perbedaan prinsip dalam memahami *naskh* tentang status hukum kebolehan nikah *mut'ah*.



## BAB IV

# ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT SUNNI DAN SYI'AH TENTANG NIKAH *MUT'AH*

### A. Batasan Nikah *Mut'ah*

Dalam Islam terdapat berbagai penegasan dan persyaratan tentang kesucian dan kemuliaan pernikahan dan hubungan seksual. Sebegitu banyaknya pernyataan tentang pahala pernikahan dan hubungan seksual, sehingga membuat orang merasa takjub. Oleh karena itu Islam memposisikan hubungan seksual sejalan dengan shalat dan bersedekah.

Islam percaya bahwa hidup lajang atau menunda pernikahan merupakan suatu faktor penyebab munculnya berbagai macam kerusakan sosial yang amat besar. Dan al-Qur'an juga menegaskan bahwa manusia tidak akan mampu bersabar dalam menghadapi dorongan nafsu seksualnya. Oleh karena itu Allah menurunkan syari'at nikah *mut'ah* pada awal periode Islam, yang tidak lain bertujuan supaya kebebasan seks tidak merajalela. Ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa nikah *mut'ah* telah diharamkan setelah diperbolehkan pada masa Rasul atau pada awal kebangkitan Islam tetapi ada juga sekelompok ulama yang beranggapan bahwa nikah *mut'ah* halal untuk selama-lamanya.

Nikah *mut'ah* merupakan masalah khilafiyah, yang terjadi pada umat Islam. Hal itu disebabkan karena perbedaan prinsip dalam memahami *naskh* tentang status hukum kebolehan nikah *mut'ah*.

Kaum muslimin telah sepakat bahwa nikah *mut'ah* pernah diperbolehkan. Tetapi ada ulama-ulama yang memandang bahwa pernikahan semacam ini telah diharamkan. Alasan mereka karena banyaknya riwayat shahih yang mengharamkan adanya nikah *mut'ah*.

Tetapi oleh sebagian kecil kaum muslim pernyataan tersebut ditolak. Menurut mereka bahwa Allah telah mensyariatkannya dalam agama-Nya yang lurus, dan menandakan tentang dibolehkannya hal itu dalam *al-Qur'an al-Hakim*. Juga penyeru yang ditugasi oleh Rasulullah telah menyerukan atas nama beliau, dan tak pernah datang nasakh dari Allah SWT, demikian pula dari Rasulullah SAW.

Secara umum pendapat mengenai nikah *mut'ah* dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, yang mengakui kebolehan nikah *mut'ah* secara mutlak, dalam hal ini adalah golongan Syi'ah Imamiyah. Dengan berdasar bahwa sesungguhnya nikah *mut'ah* tidak pernah diharamkan oleh Rasulullah, tetapi adanya pelarangan tersebut tidak lain berasal dari Khalifah Umar dan ketidakpastian pelarangan *mut'ah* pada waktu itu. *Kedua*, pendapat yang mengharamkan nikah *mut'ah* secara mutlak yaitu golongan Sunni atau yang lebih dikenal *ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Mereka berpendapat bahwa pelarangan itu sebenarnya berasal dari Nabi SAW, yang dipertegas lagi oleh ungkapan khalifah Umar r.a.

Menurut **Yusuf Qardhawi** bahwa rahasia pembolehan *mut'ah* pada mulanya karena umat Islam pada saat itu berada pada masa transisi dari Jahiliyah menuju Islam, karena mereka terdesak oleh suatu keadaan yang mengharuskan

mereka melakukan perjalanan dan peperangan tanpa didampingi oleh isteri-isteri mereka, sedangkan kebutuhan seksual tidak dapat dibendung.<sup>1</sup>

Mengenai waktu pelarangan *mut'ah*, Imam Nawawi berpendapat bahwa pengharaman dan pembolehan *mut'ah* terjadi dua kali, yaitu sebelum Khaibar diperbolehkan kemudian dilarang pada saat Khaibar, kemudian diperbolehkan lagi pada tahun *al-F'ath* yaitu pada hari *Awthas*, dan pada tahun itu juga diharamkan untuk selama-lamanya. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Asqalani yang dibuktikan melalui pernyataan Imam Nawawi yang menyatakan bahwa izin dan larangan *mut'ah* terjadi dua kali. Dan Syafi'i juga berpendapat sama.<sup>2</sup>

Menurut Syeh Muhammad Kâsyif al-Ghitha berpendapat bahwa yang menjadikan Umar berpendapat nikah *mut'ah* itu haram karena beliau pernah melihat kejadian yang menjadikan beliau marah dan dengan nada keras beliau beranggapan: lebih baik nikah semacam ini diharamkan secara mutlak, takut kejadian semacam itu terulang lagi. Beliau berpendapat demikian karena beliau melihat adanya mashlahat. Dan larang itu terjadi saat beliau memimpin, jadi larang beliau dapat dikatakan larangan secara kenegaraan bukan syari'at. Dengan dasar diatas al-'Amili bahwa beliau sepakat dengan pendapat al-Ghitha bahwa sebenarnya Umar melarang nikah *mut'ah* bukan atas dasar syari'i tetapi karena

<sup>1</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi (et. al.) (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hal. 268.

<sup>2</sup> Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, terj. Fauzan Jamal dan Alimin (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), hal. 91.

jabatan kekhalifahannya pada waktu itu, tetapi secara kenegaraan memang benar.<sup>3</sup>

Kalau dianalisis secara mendalam, bahwa izin nikah *mut'ah* hanya diperbolehkan pada awal Islam dan kemudian dilarang yang terbukti dengan adanya hadits-hadits shahih dan tidak sahnya didasarkan pada ijma'. Begitu juga mengenai ungkapan Umar yang melarang nikah *mut'ah*. Ditimbulkan kesan seolah-olah Umar mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Nabi, yang punya otoritas untuk menetapkan halal atau haram suatu perkara, justru Khalifah Umar melaksanakan peninjauan atas suatu ketetapan dari Nabi yang nyaris dilupakan prang. Asumsi yang menyebut Umar melarang *mut'ah*, secara otomatis juga menuduh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersekongkol dan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sebab di masa Khalifah Umar beliau menjabat secara proaktif sebagai *mustasyar* (penasehat keagamaan) khalifah.

Pernyataan dilarangnya menikah *mut'ah* juga didukung oleh adanya pemaknaan istilah nikah *mut'ah* itu sendiri. Menurut Masdar F. Mas'udi, nikah *mut'ah* adalah nikah enak-enakan, nikah untuk sekedar memenuhi dorongan seksual. Dalam literatur fiqh, nikah *mut'ah* didefinisikan sebagai nikah kontrak, nikah untuk jangka waktu tertentu (*nikah muwaqqah*) sampai hajat seksual (terutama) dari pihak laki-laki terpenuhi. Begitu masa kontrak habis, tidak ada pembagian waris, tidak ada pertanggungjawaban keturunan.<sup>4</sup> Istilah kawin

<sup>3</sup> Ja'far Murtadha al-'Amili, *Nikah Mut'ah Dalam Islam (Kajian Ilmiah dari berbagai Mazhab)*, terj. Abu Muhammad Jawad, (t.p. Yayasan As-Sajjad, t.th.), hal. 96.

<sup>4</sup> Madar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997), hal. 102.

*mut'ah* seperti diberikan pengarang al-Ghadir tidak menunjukkan kepada saksi-saksi, juga tidak ada suatu ibarat bagi orang tua anak yang dilahirkan karena *mut'ah*. Lebih lanjut Jashas mengemukakan bahwa *mut'ah* bukanlah nikah yang biasa, karena itu orang tua anak adalah diluar masalah.<sup>5</sup> Ibnu Taimiyah malah menganggap anak tersebut dilahirkan dari zina, oleh karenanya dia tidak dapat disifatkan dengan laki-laki dan dia tidak berhak mewarisi.<sup>6</sup>

Ja'far al-Shadiq, imam keenam dari Syi'ah ketika ditanya seandainya wanita yang diambil dalam *mut'ah* adalah satu dari empat isteri, maka wanita yang diambil dalam *mut'ah* adalah satu dari empat isteri, maka beliau menjawab bahwa wanita itu bukan salah satu dari empat isteri atau tujuh puluh. Ini adalah bukti yang jelas tentang fakta bahwa wanita demikian bukanlah seorang isteri.

Berbeda dengan Ibnu Abbas yang mengemukakan bahwa *mut'ah* bukanlah nikah dan bukan zina dan kedua belah pihak tidak saling mewarisi satu sama lain, dan *mut'ah* menurut beliau diperbolehkan jika dalam keadaan terpaksa. Seperti halnya Allah menghalalkan bangkai, darah dan daging babi.

Menurut ayat al-Qur'an (23: 5-6) hanya para isteri dan para budak wanitalah yang sah dalam perkawinan dan semua yang di luar itu adalah tidak sah, dengan demikian wanita yang diambil untuk *mut'ah* adalah tidak sah. Dengan demikian pernyataan al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa *mut'ah* bukanlah jalan yang sah sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis, karena akan mengakibatkan berbagai macam mafsadat baik bagi kedua belah pihak yang

<sup>5</sup>Al-Imâm Abî Bakar Ahmad ar-Razi al-Jashas, *Ahkam al-Qur'an*, (Juz II; Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), hal. 213.

<sup>6</sup>Ibnu Taimiyah, *Minhâj as-Sunnah al-Nabawiyah*, (Jilid II; Kairo: t.tp, 1321 H), hal. 157.

melaksanakan *mut'ah* maupun bagi kedua belah pihak yang melaksanakan *mut'ah* maupun bagi keturunan yang nantinya akan dilahirkan karena nasabnya hanya diikutkan kepada pihak ibu. Selain itu tujuan dari nikah *mut'ah* hanya untuk bersenang-senang tidak relevan dengan tujuan pernikahan yang disyari'atkan dalam al-Qur'an yaitu bahwa inti dari tujuan nikah adalah ketentraman laki-laki bersama wanita dalam hidup bersama untuk mendapatkan keturunan.<sup>7</sup>

Anggapan bahwa nikah *mut'ah* hanya bertujuan untuk bersenang-senang mendapat teguran dari kelompok yang masih mengakui kebolehan *mut'ah*. Menurut **Haidar** justru nikah *mut'ah* dapat membantu memperkuat pembentukan rumah tangga yang harmonis yang terdapat saling kecocokan diantara kedua pasangan suami isteri. Karena *mut'ah* adalah suatu proses penjajakan untuk mengetahui pasangan-pasangan masing-masing dan sama sekali bukan karena dorongan seksual ataupun keterpaksaan.<sup>8</sup> Dan adanya nikah *mut'ah* juga bukan hendak menggantikan kedudukan pernikahan *da'im*. Karena jika terdapat pasangan yang telah mampu melaksanakan nikah *da'im* dan telah berhasil menemukan kecocokan maka tidak diperlukan lagi nikah *mut'ah*.

**Sayyid Sâbiq** juga menolak anggapan bahwa nikah *mut'ah* sampai sekarang masih diperbolehkan, dengan alasan:<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Ali Ahmad as-Salus, *Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah Studi Perbandingan Hadits dan Fiqih 2*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 412.

<sup>8</sup>Haidar Abdullah, *Kebebasan Seksual Dalam Islam*, terj. Muhammad Jawad (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hal. 153.

<sup>9</sup>Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Jld. II; Beirut: Dâr al-Fîkr, 1412 H), hal. 35-36.

hadits Nabi yang diriwayatkan oleh para *muhaditsîn*. Dengan demikian jika nikah *mut'ah* tetap dilaksanakan padahal Allah telah melarangnya melalui perantara Nabi maka hal itu hukumnya bathil atau tidak sah, sebab tidak dapat diizinkan apa yang telah dilarang dalam al-Qur'an.<sup>10</sup>

Suatu nash yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang (*nahî*) memberi petunjuk bahwa sifat larangan itu adalah terus menerus (*tikrâr*) dan tuntutan untuk meninggalkan itu harus segera dilaksanakan (*fu'âr*). Yang demikian itu apabila lafazh *nahî* tersebut dituturkan secara mutlak. Dan atas dasar itulah para *ushûliyûn* membuat kaidah yang berbunyi:<sup>11</sup>

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ الْمُطْلَقِ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ فِي جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ

"Menurut aslinya nahi yang mutlak itu mengandung petunjuk terus-menerus untuk setiap waktu."

#### B. Metode *Istinbâth* Hukum Sunni dan Syi'ah Tentang Nikah *Mut'ah*

Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan sumber dan dalil hukum Islam (yang disepakati), sementara ijtihad merupakan dalil dan metode penggalian hukum Islam.

Hukum yang dikandung dalam al-Qur'an meliputi tiga hal, yaitu hukum-hukum *I'tiqadiyah*, hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak (moralitas) dan

<sup>10</sup> Al-Jashas, *Ahkâmul Qur'an*. (Juz II; Damsq: Dâr al-Fikr, t.th.), hal. 216.

<sup>11</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hal. 213.

hukum-hukum praktek (*mu'amalah*).<sup>12</sup> Hukum ini dijelaskan al-Qur'an baik secara terinci ini bersifat *ta'abbudi* yang tidak dapat dimasuki oleh logika (*'aql*). Sedangkan teks global mengandung berbagai kaidah dan kriteria umum yang pemahamannya diserahkan penuh kepada ulama sesuai dengan tujuan *syari'ah* serta sejalan dengan kemaslahatan umat manusia di segala tempat dan zaman. Dari teks yang bersifat global ini as-Sunnah berperan untuk menjelaskannya dan kalau as-Sunnah tidak menjelaskannya, maka para mujtahid akan menggali hukumnya melalui berbagai metode yang dikembangkan.

Selanjutnya dilihat dari segi dalalahnya terhadap hukum al-Qur'an adakalanya bersifat *qath'i* dan adakalanya bersifat *zhanni*.<sup>13</sup> Sementara itu, as-Sunnah yang menempati posisi kedua dalam sumber hukum Islam bertugas merinci hukum global yang ada dalam al-Qur'an, menjelaskan maksud hukum mutlak dan mengkhususkan hukum yang bersifat umum. Seperti halnya al-Qur'an, as-Sunnah juga ada yang bersifat *qath'i* dan ada yang bersifat *zhanni*. Yang bersifat *qath'i* adalah as-Sunnah yang diriwayatkan secara *mutawatir*, sementara yang bersifat *zhanni* adalah as-Sunnah yang diriwayatkan secara *ahad*.<sup>14</sup>

Dari hal-hal yang bersifat *kulli* dan *zhanni* inilah diperlukan adanya penakwilan atau pengerahan akal untuk memahaminya, yang pada akhirnya

<sup>12</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Cet. 1; Jakarta, Logos, 1996), hal. 29.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 32.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 41.

memunculkan fiqh atau hasil pemikiran dan pemahaman para mujtahid terhadap syari'at Islam yang dibawa Rasulullah SAW.

Dengan demikian akal merupakan sumber *hujjah* (dalil) serta merupakan dasar dari *ushûl al-Dîn* dan sebagian masalah-masalah *Furû'* yang tidak memungkinkan bagi *Syar'i* untuk menjelaskan hukumnya secara detail.

Seiring dengan pemekaran wilayah pemahaman dan penghayatan keagamaan, yang antara lain disebabkan oleh transformasi dalam era ilmu dan teknologi, masyarakat dunia pada umumnya membutuhkan masukan-masukan dari kajian-kajian keagamaan yang segar, yang tidak hanya bersifat teologis normatif, tetapi juga menginginkan masukan-masukan dari kajian yang bersifat historis kritis. Sehingga dengan dua pendekatan tersebut diharapkan dapat memecahkan problem yang semakin kompleks.<sup>15</sup>

Tetapi adakalanya dua faktor tersebut menyebabkan adanya perbedaan dalam produk hukum yang dihasilkan oleh para pemikir. Seperti dalam aliran Sunni dan Syi'ah yang merupakan dua aliran yang diakui dalam Islam. Walaupun sama dalam menggunakan dalil *ijtihâdiy* tetapi berbeda dalam pemahamannya. Misalnya Syi'ah dalam memahami dalil sebagai penetapan hukum Islam ada yang *tam* dan *naqish*. Dalil *tam* menurut mereka mendatangkan hukum yang meyakinkan, sedang dalil *naqish* ialah dalil yang mendatangkan sangkaan kuat, sehingga dengan adanya dalil yang bersifat *tam* tersebut menyebabkan hukum itu

<sup>15</sup> M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 4.

bersifat *Qath'i* atau pasti dan bersifat kekal.<sup>16</sup> Tetapi ulama Sunni tidak membagi dengan *tâm* dan *nâqish*, melainkan dengan istilah dalil *tâm* disebut dalil sedang dalil *nâqish* disebut dengan *qarînah*, sehingga ketentuan hukum itu bisa saja berubah karena adanya *qarînah*.

Mengenai masalah nikah *mut'ah*, para ulama telah menetapkan sejumlah dalil untuk menguatkan pendapat mereka. Bagi Syi'ah halalnya nikah *mut'ah* sudah merupakan *ijmâ'* yang bersifat mutlak (*qath'i*) sedangkan pengharamannya merupakan hal yang diperdebatkan (*mukhtalaf fih*), dengan dasar surat an-Nisa ayat 24.

Pernyataan Syi'ah kemudian mendapat respon dari para ulama, khususnya Sunni. Menurut asy-Syaukâni bahwa tidak ada dalil yang mendasari bahwa *zhanni* tidak bisa menghapus *qath'i*. Sesungguhnya penghapusan dengan *zhanni* dikarenakan, kontinuitas permasalahan bukan dikarenakan permasalahan halal haram itu sendiri, karena sebuah kontinuitas itu bersifat *zhanni*, bukan *qath'i*. Adapun mengenai qira'at Ibnu Abbâs, Ibnu Mas'ûd, Ubay bin Ka'ab dan Sa'id

فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى maka bukanlah termasuk dalam ayat al-Qur'an bagi madzhab jumhur yang mensyaratkan *tawatur* (terjamin ontensitasnya atau *mutawatir*) dan bukan pula termasuk sunnah Nabi, karena riwayatnya adalah al-

<sup>16</sup> Asymuni Abdurrachman, *Ushul Fiqh Syi'ah Imâmiyah* (Cet. II; Yogyakarta: DUA-A, 1992), hal. 15.

Qur'an, maka hal tersebut hanya akan menjadi satu tafsiran terhadap ayat, sehingga hal itu tidak bisa dijadikan dalil.<sup>17</sup>

Ulama pada umumnya sahabat Nabi dan para tabi'in, menganggap bahwa *mut'ah* sudah dilarang. Karena yang dijadikan pegangan mereka adalah al-Qur'an yang merupakan sumber utama hukum Islam. Mereka mengatakan bahwa surat an-Nisa ayat 24 telah dihapuskan, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai apakah ia dihapuskan oleh as-Sunnah atau oleh ayat al-Qur'an yang lain.

Bagi yang mengakui bahwa as-Sunnah *menasakh* al-Qur'an, menunjuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Ali, bahwa Rasulullah melarang *mut'ah* pada perang hari Khaibar. Sedangkan yang tidak setuju mengenai as-Sunnah *menasakh* al-Qur'an seperti halnya Imam Syafi'i berpendapat bahwa ayat 24 surat an-Nisa tersebut telah dihapuskan oleh ayat lain yaitu surat al-Mu'minun ayat 6.

Hal senada juga diungkapkan oleh al-Jashas yang pertama kali membantah bahwa ayat al-Qur'an (4: 24) bertalian dengan nikah *mut'ah*. Menurutnya bahwa ayat tersebut masih berhubungan dengan ayat yang mendahuluinya, yaitu bahwa ayat tersebut adalah tidak termasuk hal-hal yang dilarang. Setelah mengemukakan kelas-kelas wanita dengan siapa perkawinan itu dilarang, beliau menunjuk kepada ayat al-Qur'an. Tetapi yang lain kekal untukmu, asal kamu mencari mereka (dalam perkawinan) dengan membayar mahar yang menginginkan kesucian tidak hanya memuaskan nafsu. Dan ayat selanjutnya: Dan berikanlah mereka mahar untuk apa yang telah kamu nikmati dengan mereka. Menurut al-Jashas perkataan "bersenang-senang" menunjukkan

<sup>17</sup>Muhammad bin 'Ali bin Muhammad asy-Syaukâni, *Nail al-Authâr*, (Jld. VI; Mesir: al-Akhyâr, t.th.), hal. 157

pada hubungan seksual yang mewajibkan pembayaran mahar, jika telah berhubungan dengan isteri. Lebih lanjut kata-kata menginginkan kesucian dan bukan hawa nafsu" adalah indikasi dari pernikahan biasa.

Selain merujuk kepada al-Qur'an, dalam menyelesaikan masalah antara Sunni dan Syi'ah juga berpegang kepada hadits Nabi. Dan dalam hal ini kedudukan as-Sunnah hanya bersifat sebagai penjelas, yakni memberikan pengertian khusus mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat umum. Dan bagi Syi'ah nabi dahulu pernah mensyari'atkan nikah *mut'ah*, dan pensyari'atan Nabi itu adalah untuk selamanya. Jika ada pengharaman dari Nabi itu semata-mata karena adanya larangan Umar. Tetapi tidak bagi Sunni, adanya hadits-hadits shahih tersebut telah mengindikasikan bahwa nikah *mut'ah* telah diharamkan untuk selama-lamanya.

Sumber hukum ketiga adalah *ijma'*, baik Sunni maupun Syi'ah menggunakan *ijma'* dalam menetapkan hukum suatu masalah jika sekiranya persoalan itu tidak mereka jumpai penyelesaiannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. *Ijma'* ini baru bisa dilaksanakan maupun dihasilkan setelah wafatnya Rasul, karena *ijma'* senantiasa didasarkan pada penafsiran al-Qur'an dan as-Sunnah. Dan keempat Imam madzhab hukum Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) menganggap *ijma'* sebagai *hujjah* (dalil). Walaupun demikian, golongan Syi'ah hanya mengakui *ijma'* ahlul bait saja yang mengikat. Tentang perkataan Umar yang melarang *mut'ah*, Syi'ah membantah bahwa jika larangannya didasarkan pada penilaian "independen" (ijtihad) maka larangan tersebut tidak berdasar, karena ulama (Syi'ah) sepakat bahwa ijtihad tidak pernah dapat

menyangkal al-Qur'an dan hadits.<sup>18</sup> Pernyataan tersebut oleh Sunni dibantah bahwa sebenarnya Umar menisbahkan larangannya kepada Nabi dan bukan kepada dirinya. Bahkan jika kita menerima klaim Syi'ah bahwa hal itu benar benar ucapan Umar, maka jelas bahwa dengan ucapannya "aku melarang keduanya" yang dimaksudkan ialah "aku mengklarifikasi situasi mereka untukmu", atau "aku menerapkan pendapat Nabi". Karena sebagaimana diketahui dalam ilmu fiqh bahwa larangan dan kebolehan seringkali dinisbahkan kepada orang yang mengklarifikasi hukum tersebut, berdasarkan pada pemahaman mereka atas al-Qur'an, Sunnah, dan sebagainya.<sup>19</sup> Syi'ah tidak mau mengakui argumen selain Imam mereka sehingga ketika terhadap argumen yang dikeluarkan oleh selain Imam mereka, Syi'ah tidak mau menerima.

Terdapat perbedaan dalam *istinbâth* hukum yang keempat. Bagi Sunni bahwa yang dijadikan dasar ijtihad setelah al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* adalah *qiyâs*. *Qiyâs* merupakan asas hukum yang diperkenalkan untuk memperoleh kesimpulan logis dari suatu hukum tertentu yang harus dilakukan demi keselamatan kaum muslimin.<sup>20</sup> Juhur ulama berpendirian bahwa *qiyâs* itu adalah menjadi hujjah syar'iyah (sumber hukum) bagi hukum-hukum amal perbuatan manusia dan berada pada tingkatan keempat dari dalil-dalil syari'at. *qiyâs* baru dapat dilaksanakan apabila suatu peristiwa itu tidak ada ketetapan

<sup>18</sup> Muhammad Muslehudin, *Mut'ah (Kawin Kontrak)*, terj. M. Asy'ari dan Syarifuddin Syukur (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 11.

<sup>19</sup> Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 110.

<sup>20</sup> A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 129.

hukumnya dari suatu *nash* atau *ijma'* dan mempunyai persamaan '*illat* dengan peristiwa yang mempunyai *nash*. *Kehujjahan qiyâs*, terdiri atas al-Qur'an, as-Sunnah, pendapat dan perbuatan para sahabat dan logika. Adapun dalil al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan menetapkan *qiyâs* adalah QS.an-Nisa ayat 59.

Alasan logisnya Allah tidaklah menetapkan hukum bagi hamba-Nya sekiranya tidak untuk kemaslahatan hamba itu. Kemaslahatan hamba inilah yang menjadi tujuan akhir diciptakan suatu undang-undang. Karena itu apabila ada suatu peristiwa yang tidak ada *nashnya* akan tetapi '*illatnya* sesuai dengan '*illat* suatu peristiwa yang sudah ada *nashnya* dan diduga keras pula dapat memberikan kemaslahatan kepada hambanya maka adillah kiranya jika ia disamakan hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada *nashnya* dalam merealisasikan kemaslahatan yang dicita-citakan.

Sedangkan sebagian ulama Syi'ah berpendapat bahwa *qiyâs* itu bukan menjadi *hujjah syar'iyah* yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum karena *qiyâs* itu adalah didasarkan kepada yang *zhann* (dugaan keras). Hukum yang berdasarkan *zhann* adalah *zhanni* (dugaan-dugaan). Padahal Allah melarang mengikuti sesuatu yang berdasarkan yang *zhanni*, berdasarkan QS. Al-Isra ayat 36, dengan demikian hukum itu tidak sah ditetapkan berdasarkan *qiyâs*. Dalam menolak *qiyâs*, mereka mengemukakan perkataan Ibnu Mas'ud; "Jika kamu gunakan *qiyâs* dalam agamamu, niscaya kamu akan menghalalkan banyak dari pada yang diharamkan dan mengharamkan banyak dari pada yang dihalalkan".<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Asymuni Abdurrachman, *Op. Cit.*, hal. 29.

Murut Syafi'i, *qiyās* baru dapat diterima jika keberadaan *qiyās* tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah dan hadits.<sup>22</sup> Dan berkaitan dengan nikah *mut'ah* jika hal itu diselesaikan dengan metode *qiyās*, maka ulama menyamakan (mengqiyaskan) nikah *mut'ah* sama seperti zina, karena dilihat dari segi tujuan yang hanya untuk kesenangan di mana hal itu jelas-jelas bertentangan dengan tujuan disyari'atkannya nikah dalam al-Qur'an.

Sebagaimana Allah SWT, berfirman:<sup>23</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا<sup>23</sup>

Berbeda dengan Syi'ah bahwa yang dijadikan *istinbâth* hukum setelah *ijma' ahlul bait* adalah akal. Menurut Syi'ah akal adalah tolak ukur baik buruk perbuatan seseorang. Apa yang dipandang baik oleh akal maka dipandang baik pula menurut syara' dan dipandang sebagai hukum syara'. Begitu juga tentang pensyari'atan *mut'ah* yang memberikan berbagai kemudahan bagi yang melaksanakannya karena dengan adanya nikah *mut'ah* akan menghindarkan manusia dari perzinaan.

Selain menggunakan dalil *ijtihad* yaitu *al-kitab, as-Sunnah, al-ijma'* dan *al-'Aql*, dalam *istinbâth* hukum Syi'ah juga menggunakan dalil *faqqahy* (sumber hukum *dhahiri*) sebagai sumber hukum. Salah satunya adalah *istishab*, adapun *ta'rif istishab* menurut ulama Syi'ah Imamiyah, tidaklah jauh berbeda dengan *ta'rif* ulama ahli sunnah yakni:<sup>24</sup>

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 142.

<sup>23</sup> Depag, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal. 429.

<sup>24</sup> Asymuni Abdurrachman, *Op. Cit.*, hal. 26.

إِسْتَمْرَارُ بَقَاءِ حُكْمٍ أَوْ وَصْفٍ ثَبَتَ فِي الْمَاضِي فِي الْحَاضِرِ  
 "Terus menerus tetapnya suatu hukum atau sesuatu sifat yang telah ada di  
 masa yang telah lalu pada masa sekarang"

Ulama Syi'ah menetapkan *istishâb* sebagai dalil hukum didasarkan pada  
 sunnah mereka yang diriwayatkan oleh Ammar, Abul Hasan berkata: <sup>25</sup>

إِذَا شَكَّكَتَ فَأَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ  
 "Apabila engkau ragu-ragu maka tetapkanlah pada yang meyakinkan"

Dari dalil *istishâb* ini mereka gunakan terhadap semua persoalan yang  
 ketentuannya bersifat abadi selama belum ada dalil yang merubahnya. Seperti  
 halnya masalah nikah *mut'ah* yang menurut Syi'ah masih tetap berlaku sampai  
 hari kiamat. Dan menurut mereka surat an-Nisa ayat 24 memang benar-benar  
 menjadi dalil halalnya *mut'ah*, dan tidak ada *nash* yang dapat menasakhnya. Al-  
 Qur'an menurut Syi'ah bersifat tam (sempurna) karena lafadz *nash* itu secara  
*qath'i* menunjukkan pada makna secara pasti, sehingga segala yang diterangkan  
 dalam Al-Qur'an bersifat kekal. Oleh karena itu Syi'ah menganggap bahwa nikah  
*mut'ah* dulu dihalalkan sampai kapanpun akan tetap halal.

Menurut as-Salus Jika kita terima sebagai perdebatan bahwa dalil yang  
 membolehkan *mut'ah* sebanding dengan dalil yang mengharamkan, dalam  
 kekuatan masing-masing maka berarti dalil-dali tersebut saling kontradiksi. Tidak  
 diragukan bahwa ketika terjadi demikian, maka dalil yang mengharamkan  
 didahulukan atas dalil yang memperbolehkan (halal).<sup>26</sup> Sebagaimana dalam  
 kaidah ushul:<sup>27</sup>

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Ali Ahmad as-Salun, *Op.Cit.*, hal. 431.

<sup>27</sup> Imam Musbikin, *Qawaid al-Fiqhiyah* (Cet. 1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 111.

مَا جَمَعَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

"Tidaklah berkumpul halal dan haram, kecuali yang haram mengalahkan yang halal"

Sebenarnya antara dua kelompok yang bersitegang tersebut tidak terdapat perbedaan dalam mengambil dalil hukum, mereka sama-sama mengambil dalil hukum dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pemahaman mengenai naskah dalam Al-Qur'an. Menurut Sunni bahwa naskah itu bisa terjadi ketika suatu keadaan telah berubah seiring dengan perkembangan masyarakat Islam. Oleh karena itu Al-Qur'an juga selalu menyertai seiring dengan kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Sebagaimana kaidah:<sup>28</sup>

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَحْوَالِ  
 Tidaklah diingkari terjadi perubahan hukum lantaran perubahan massa, tempat, dan keadaan"

Dan dengan naskah itu tidak menyebabkan penghilangan atau penghapusan hukum yang datang lebih dulu, sehingga suatu saat hukum itu tetap berlaku sesuai dengan situasi dan kondisi. Bagi Syi'ah bahwa penasakhan terhadap Al-Qur'an tidak pernah terjadi, karena Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam hukum Islam adalah bersifat qath'i (pasti) sehingga akan tetap sesuai dengan perkembangan zaman, walaupun permasalahan yang dihadapi umat Islam semakin kompleks.

Dari uraian di atas dapat diketahui titik perbedaan antara Sunni dan Syi'ah dalam *istinbâth* hukum, meliputi:

<sup>28</sup> T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Edisi II, Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 428.

## 1. Pendapat tentang Al-Qur'an

### a. *Naskh mansûkh*

Sunni mengakui adanya *nasikh mansûkh* dan Syi'ah tidak mengakui *nasikh mansûkh* seperti ayat tentang nikah *mut'ah* surat an-Nisa ayat 24 bahwa menurut Sunni ayat tersebut telah *dinasakh* dengan surat al-Mu'minun ayat 6-7, dan hadits Nabi. Sedangkan Syi'ah menetapkan bahwa ayat tersebut tidak *dinaskh* oleh ayat maupun hadits sehingga sampai saat ini masih dijadikan dalil dalam menetapkan kebolehan nikah *mut'ah*.

### b. *Qira'ah mutawattir*

Sunni menjadikan *Qira'ah mutawattir* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, sedangkan Syi'ah selain mengakui *Qira'ah mutawattir* juga mengakui *Qira'ah Syadz* (tidak wajar) sebagai dalil dalam menetapkan hukum seperti lafadz *إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى* dalam surat an-Nisa ayat 24, di mana lafadz tersebut menurut Sunni hanya merupakan penafsiran.

## 2. Pendapat Tentang Hadits

Sunni menggunakan hadits *Mutawattir* baik yang diriwayatkan oleh golongan Sunni maupun Syi'ah, sedangkan Syi'ah hanya mengakui hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam-imam Syi'ah.

## 3. Pendapat Tentang *Ijma'*

Dalam masalah *ijma'* Sunni mengakui *ijma'* secara umum sedangkan Syi'ah hanya mengakui *ahlul bait*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada bagian akhir dari kajian ini penulis akan menyimpulkan dari pembahasan empat bab sebelumnya, yang sekaligus merupakan jawaban dari pokok masalah yang menjadi perbedaan pendapat antara Ulama Sunni dan Syi'ah Imamiyah tentang nikah *mut'ah*. Di mana mereka berpegang teguh pada pendapat masing-masing. Adapun pokok-pokok yang dapat penulis simpulkan dari pendapat Ulama Sunni dan Ulama Syi'ah, antara lain dalam hal pemahaman mengenai nash yang dijadikan penetapan hukum nikah *mut'ah*, dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan nikah *mut'ah*.

Sunni berpendapat bahwa nikah *mut'ah* telah diharamkan. Mengenai dalil yang dijadikan dasar penetapan nikah *mut'ah*, menurut Sunni mengatakan bahwa kebolehan nikah *mut'ah* menyalahi Al-Qur'an, *as-Sunnah*, *ijmâ'* dan akal. Dalil Al-Qur'an mengatakan bahwa ayat 24 surat an-Nisa bukan menerangkan tentang nikah *mut'ah*, pendapat lain menyatakan ayat tersebut telah *dinasakh* oleh ayat nikah, thalak dan waris. Kalaupun memang benar ayat tersebut merupakan ayat tentang nikah *mut'ah*, telah dihapus juga oleh banyak hadits *shahîh* yang mengatakan bahwa Nabi telah beberapa kali dalam beberapa kesempatan mengharamkan nikah tersebut. Ulama juga sepakat akan keharaman nikah *mut'ah* yang menyalahi nikah *shahîh*. Dalil akal pun mengatakan demikian, karena

nikah tersebut menghilangkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah warrahmah*.

Begitu juga dengan Syi'ah, mereka menanggapi argumentasi Sunni yang mengharamkan nikah *mut'ah* dengan dalil Al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *'aql* sebagai sumber hukum mereka. Dalil Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 24 merupakan dalil *qath'i* tentang nikah *mut'ah*, ayat tersebut tidak *dinaskh* oleh ayat atau sunnah manapun apalagi *ijma'*. Penghapusan nikah *mut'ah* oleh ayat atau thalak dan waris tidaklah benar, karena dalil akal tidak menerima sesuatu yang datang lebih dulu bisa menghapus yang datang belakangan. Hadits pun tidak cukup kuat untuk *menasakh* Al-Qur'an, karena ayat Al-Qur'an hanya bisa dihapus dengan yang sebanding dengannya. Syi'ah juga berpendapat bahwa dalam hadits-hadits *shahih*, Nabi juga tidak pernah melarang nikah *mut'ah*. Jadi menurut Syi'ah bahwa pelarangan *mut'ah* terjadi karena adanya larangan dari Umar r.a yang menurut mereka hal itu didasarkan pada hasil ijtihad Umar sendiri dan bukan berasal dari Nabi. Sedangkan *Ijma'* bagi Syi'ah merupakan hasil kesepakatan dari imam-imam mereka yang dianggap *ma'shum* (luput dari kesalahan), sehingga adanya *ijma'* bisa dijadikan dalil bagi kebolehan nikah *mut'ah*. Dalil akalpun menyatakan demikian karena bagi Syi'ah apa yang dianggap baik menurut akal bisa dijadikan sebagai sumber hukum, sehingga dengan adanya nikah *mut'ah* merupakan salah satu keistimewaan Islam, karena hukum-hukum dalam peraturan-peraturan yang dilaksanakan bertujuan memelihara kepentingan manusia dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka.

Perbedaan lain terdapat pada ketentuan-ketentuan tentang nikah *mut'ah*, hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut: Menurut Sunni bahwa perkawinan *mut'ah* adalah tidak sah akadnya, oleh karenanya jika perkawinan tersebut tetap dilaksanakan, maka tidak ada ketentuan baik dalam masalah waktu, mahar, iddah, waris maupun nasab anak yang dilahirkan dari nikah *mut'ah*, karena hal-hal tersebut hanya berlaku dalam perkawinan permanen (*da'im*) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an.

Sedangkan bagi Syi'ah mengenai masalah batas waktu dan mahar (*imbalan*) harus disebutkan dalam akad, dengan disebutkan terlebih dahulu disepakati masa dan jumlah mahar oleh kedua belah pihak. Jika telah habis waktu yang telah disepakati, maka terjadilah perpisahan secara otomatis tanpa melalui thalaq dan apabila ingin menambah waktu, hendaknya dibuat kesepakatan baru tentang waktu dan lamanya. Adapun masalah iddah (*masa tunggu*) bagi wanita yang dinikahi secara *mut'ah*, apabila kawin lagi dengan orang lain maka iddahnya satu kali haidh bagi wanita yang masih haidh dan satu bulan setengah atau empat puluh lima hari atau malam bagi wanita yang tidak haidh. Masalah hak waris bagi suami istri yang menikah secara *mut'ah*, menurut al-Amily hal tersebut tidak ada, baik disyaratkan dalam akad maupun tidak.

Mengenai masalah saksi dijelaskan bahwa saksi dalam nikah *mut'ah* itu adalah seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau orang laki-laki saja. Dan kedudukan saksi dalam nikah *mut'ah* hanya bersifat lebih disukai. Sementara anak hasil nikah *mut'ah* dijelaskan bahwa anak tersebut tetap milik suaminya, baik dibuat perjanjian atau tidak, sehingga nasab (*garis*

keturunan) tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagaimana dalam nikah permanen.

Dan akhirnya untuk mengetahui dari masing-masing argumen mana yang lebih kuat antara Sunni dan Syi'ah, dalam mengharamkan dan membolehkan nikah *mut'ah*, maka harus dicari latar belakang sejarah mengapa hal tersebut di perbolehkan pada saat itu, apakah karena kondisi saat Rasulullah SAW hidup, para sahabat masih terpengaruh dengan kondisi pada masa jahiliyah yang mana pernikahan semacam itu telah populer sehingga pengharamannya harus dilakukan secara bertahap, sebagaimana dipahami oleh sebagian Ulama Sunni atau pernikahan *mut'ah* itu adalah tawaran ajaran Islam yang sebelumnya tidak pernah ada untuk mengatasi problem seksual, sebagaimana dipahami oleh Syi'ah.

## B. Saran-saran

Pernikahan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakînah mawaddah wa rahmah (kekal abadi). Tapi di sisi lain pernikahan dijadikan sebagai sarana yang hanya bertujuan untuk melegalkan kebutuhan biologis semata tanpa memandang aturan yang ada dalam syari'at Islam. Penulis melihat bahwa nikah *mut'ah* itu merupakan jalan yang dapat menyebabkan hal tersebut dapat terjadi.

Oleh karena itu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya pernikahan *mut'ah* itu tidak dilegalkan supaya tidak ada pelecehan terhadap kaum wanita.

### C. Kata Penutup


Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang atas ridha-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga ada manfaatnya terutama buat diri pribadi maupun buat semuanya.

Apabila dalam penulisan skripsi ini ada kekurangan dan kekhilafan maka dengan rasa rendah hati penulis mohon saran dan kritiknya semoga akan menjadikan kebaikan dan kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

*Terima kasih.*

Purwokerto, 17 Maret 2005.

Penulis



**IDI ASMARANI**  
NIM. 00264010

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Haidar. *Kebebasan Seksual dalam Islam*, terj. Muhammad Jawad, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas ?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Abdurachman, Asymuni. *Ushul Fiqh Syi'ah Imamiyah*, Cet. II, Yogyakarta: DUA-A, 1992.
- Ali, Attabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Al-'Asqalany, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Fathul Bary Bisyarah Shahih Bukhary*, Juz X, Beirut: Dar al Fikr, 1416 H
- Al-Ghifari, Abu. *Badai Rumah Tangga*, Bandung: Mujahid Press, 2003.
- Al-Jashash, Abi Bakar Ahmad ar-Razi. *Ahkam al-Qur'an*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Jaziri, 'Abd ar-Rahman. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV; Mesir: al-Maktabah Tijariyah al-Kubra, 578 M.
- Al-Musawi, A. Syarafuddin. *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, terj. Mukhlis, Cet. III, Bandung: Muzan, 1993.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Edisi II, Cet. I, Semarang: PT. Pustakas Rizki Putra, 2001.
- Asmawi, Mohammad. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Cet. I, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- As-Salus, Ali Ahmad. *Ensiklopedi Sunnah-Syi'ah Studi Perbandingan Hadits dan Fiqh 2*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Asy-Syafi'I, Abi 'Abdullah Muhammad bin Idris *al-Umm*, Juz V; Beirut: Dar al Kutub al-'Alamiah, 1413 H.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad. *Nail Al-Authar*, Jilid VI, Mesir: al-Akhyar, t.th.

- Asy-Syahrasytâny. *al-Milal wa al-Nihal*, Cet. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Asy-Syak'ah, Musthafa Muhammad. *Islam Tidak Bermadzhab*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ath-Thabathaba'I, Muhammad Husain. *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an*, Jld. V, Beirut: Muassasah lil Mathbu', 1991.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jld. VII, Damsq: Dar al-Fikr, 1989.
- Bakhreisy, Salim dan Said Bakhreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Surabaya: Bina Ilmu, t.th.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam 4*, Cet. I., Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, t.th.
- Depag RI, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Cet. I, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- I Doi, A. Rahman. *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Ibnu Majah, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Juz I; Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1995.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*, Jld. I, Surabaya: Hidayah, t.th.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001.
- Masdar, Umaruddin. *Membaca Pikiran Gusdur Dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*, Cet. VIII, terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Jakarta: lentera, 2002.
- Mujiab, Abdul, (et. al.), *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Murata, Sachiko. *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

- Muslehudin, Muhammad. *Mut'ah (Kawin Kontrak)*, terj. M. Asy'ari dan Syarifudin Syukur, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Mustafa, Ibnu. *Perkawinan Mut'ah Dalam Perspektif Hadist dan Tinjauan Masa Kini*, Jakarta: lentera, 1999.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Cet. V, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Cet. VI, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qardlawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmad (et. al.), Cet. III, Surakarta: Intermedia, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Jld. II, Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Siradj, Said Agiel. *Ahlussunnah wal Jama'ah Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM: 1998.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soerjono, Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Sistem Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Surakhmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Cet. VI, Bandung: Tarsito, 1982.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Syakir, M. Fuad. *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cendekia, 2002.
- Taimiyah, Ibnu. *Minhaj as-Sunnah al-Nahawiyah*, Jld 2, Kairo: t.p., 1321 H.
- Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.th.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam Fiqh Islami*, Bandung: al-ma'arif, 1986.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafidz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN-LAMPIRAN



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR  
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/102/2004

Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Lutfi Asyraf  
NIM : 00204010  
Semester : IX  
Prodi : AS  
Jurusan : Syariah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :  
MILITANTISME DAN PRESENSI SAKIT DAN SYARIAH


Dengan dinyatakan : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~  
Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :


1. Penambahan foot not
2. Perubahan 2 buah Pustaka
3. Perubahan kerangka Skripsi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 19 Oktober 2004  
Moderator

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syariah

  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag  
NIP. 1950050252267

  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag  
NIP. 1950050252267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Idi Asmarani  
NIM : 00264010  
Semester : VIII  
Jurusan/Prodi : SYARIAH / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Sabtu, 5 Juni 2004	Muhammad Fatoni	1.
2.	Sabtu, 5 Juni 2004	Sushan	2.
3.	Sabtu, 5 Juni 2004	Rahmat Hidayat	3.
4.	Sabtu, 5 Juni 2004	Fitria Hidayah	4.
5.	Sabtu, 5 Juni 2004	Alriatun	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 5 Juni 2004

Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Idi Asmarani  
NIM : 00264010  
Semester : VIII  
Jurusan/Prodi : SYARIAH / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Sabtu, 5 Juni 2004	Muhammad Fatoni	1.
2.	Sabtu, 5 Juni 2004	Sushan	2.
3.	Sabtu, 5 Juni 2004	Rahmat Hidayat	3.
4.	Sabtu, 5 Juni 2004	Fitria Hidayah	4.
5.	Sabtu, 5 Juni 2004	Alfiatun	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 5 Juni 2004

Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 (STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126



BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ Tanggal : Selasa, 28 September 2004
2. Waktu/ Jam : 13.00 s/d selesai
3. Nama : Idi Asmarani
4. NIM : 00264010
5. Semester/ Jurusan : IX / Syariah
6. Tahun Akademik : 2004
7. Tempat : Ruang Micro
8. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	01265025	Rizatul M	2001	1. Jaleel
2.	00264026	Nana A	2000	2. [Signature]
3.	00264036	Ulif Absor	2002	3. [Signature]
4.	022650001	AFIF MUTOHAR		4. [Signature]
5.	09264001	A. Ahmad Muhtorzen	2001	5. [Signature]
6.	01265021	Musfholih	2001	6. [Signature]
7.	01205012	Ira M.		7. [Signature]
8.	00264039	WENIT PRIYANTI		8. [Signature]
9.	00265032	Fitik Sugiharti	003	9. [Signature]
10.	032622016	Don Komariah	2003	10. [Signature]

Purwokerto,  
 Mahasiswa Ybs,

*[Signature]*  
 Idi Asmarani

NIM. 00264010

Pembimbing

Drs. H. Syufa'at, M. Ag

NIP. 150253870

Moderator/ Ketua Jurusan

*[Signature]*  
 Drs. Lutfi Hamidi, M. Ag  
 NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126



DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal : Selasa, 28 September 2004  
 10. Waktu/Jam : 13.00 s/d selesai  
 11. Nama : Idi Asmarani  
 12. NIM : 00264010  
 13. Semester/ Jurusan : IX / Syariah  
 14. Tahun Akademik : 2004  
 15. Tempat : Ruang Micro  
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	01265021	Musfhalita	2001	1. [Signature]
2.	01265012	Ira Mi	2001	2. [Signature]
3.	00264038	Uswatun Chasanah		3. [Signature]
4.	00264040	Yem Austin		4. [Signature]
5.	00265034	Umi Salmich	2000	5. [Signature]
6.	00264007	Dwi Muarifah	2000	6. [Signature]
7.	00264014	Laili Atifiyanti		7. [Signature]
8.	022650020	M. Fahmi Kamal	2000	8. [Signature]
9.	00265002	Ani Kustiawati	2000	9. [Signature]
10.	032622016	Don Kanarialis	2003	10. [Signature]

Purwokerto, 28 Sept 2004

[Signature]  
 Drs. Luthfi Hamidi, M. Ag  
 NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126



SURAT KETERANGAN  
STA. 26/PP.009/KJS/04/II/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Idi Asmarani


NIM : 00264010

Semester : IX


Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: **Senin, tanggal 7 Februari** dengan nilai **B**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 24 Februari 2005  
Ketua Jurusan Syariah

  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
UNIT PELAYANAN BAHASA

**SERTIFIKAT**

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ B.114/2001

Diberikan kepada :

Nama

IDI ASMARANI

Tempat / Tgl. Lahir

Banyumas, 28 September 1982

Nomor Induk Mahasiswa

00264010


yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	93	A	92	A
2.	Writing	80	A	85	A
3.	Listening	60	C	90	A
4.	Speaking	75	B+	75	B+

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah s'kripsi.

Purwokerto, 5 Juli 2001  
UNIT PELAYANAN BAHASA  
KEPALA,

*[Signature]*  
Drs. Markum  
NIP. 150110542





DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
UNIT PELAYANAN BAHASA

**SERTIFIKAT**

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/A.053/2001

Diberikan kepada :

Nama : IDI ASMARANI  
Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 28 September 1982  
Nomor Induk Mahasiswa : 00264010

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	75	B+	70	B
2.	Kitabah	70	B	80	A
3.	Istima'	80	A	66	B
4.	Hiwar	75	B+	70	B

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 5 Juli 2001  
UNIT PELAYANAN BAHASA  
KEPALA,



*[Signature]*  
Drs. Markum  
NIP. 150110542

# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/006/XI/2003

Diberikan kepada :

*Idi Asmarani (00264010)*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah Lulus  
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 17 Nopember 2003



Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,

**SONY SUSANDRA, M.AG**

NIP. 150 290 690



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)  
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP-KKN)**

**S E R T I F I K A T**

Nomor : STA. 26/P3M/PP.06/164/ 2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02/ Tahun 2004  
Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa

Nama : **IDI ASMARANI**

NIM : 00264010

Jurusan : **SYARIAH**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata KKN STAIN Purwokerto Angkatan XIII di :

Desa : **SIDAMULIH II**

Kecamatan : **RAWALO**

Kabupaten : **Banyumas**

Selama 45 hari mulai tanggal 4 Februari sampai 19 Maret 2004 dan dinyatakan lulus.dengan nilai .....84.(A).....  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian  
munaqasah skripsi.

Purwokerto, 23 Maret 2004  
Ketua Badan Pelaksana KKN/ Kepala P3M STAIN Purwokerto



**Drs Machfudin**  
NIP. 60246732



## LAMPIRAN

### TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS

Hal	Terjemah
1	<p>"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" {QS. (30): 21}</p>
2	<p>"Mewartakan kepada kami Ahmad bin al-Azhar, mewartakan kepada kami Adam, mewartakan kepada kami Isa bin Maimun, dari al-Qasim dari Aisyah dia berkata: "Nikah adalah termasuk sunnahku, maka barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelompokku".</p>
5	<p>"Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan kepada kami Bisyr bin Umar; mewartakan kepada kami Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, dari Abdullah dan Hasan (anak Muhammad bin 'Aliy bin Abi Thalib), bahwasanya Rasulullah SAW melarang kawin mut'ah pada hari Khaibar dan melarang juga memakan daging keledai jinak."</p>
8	<p>"... Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)...".</p>
9	<p>"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)"</p>
42	<p>"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" {QS. (30): 21}</p>

III	16	49	<i>"Mewartakan kepada kami Yahya bin Yahya berkata saya membaca dari Malik ibn Syihab dari Abdullah dan Hasan ibn Muhammad bin Ali dari ayahnya Dari Ali bin Abi Thalib karamallahuwajhah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang memut'ahkan perempuan pada perang khaibar dan melarang makan daging keledai al-unsiah (yang dipakai untuk membawa barang dan transportasi)" (HR. Muslim).</i>
III	17	49	<i>"Mewartakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah mewartakan kepada kami Yunus bin Muhammad mewartakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad mewartakan kepada kami Abu 'Amis dari Ayas bin Salamah dari ayahnya Rasulullah SAW memperbolehkan mut'ah pada tahun Authas selama tiga hari kemudian melarangnya."</i>
III	18	50	<i>Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (QS. Al-Mu'minun:1)  Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (QS. Al-Mu'minun: 5)  Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki (QS. Al-Mu'minun: 6)</i>
III	19	51	<i>"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu."</i>
III	21	53	<i>"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari." (QS. al-Baqarah: 234).</i>
III	27	58	<i>"... Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati di antara mereka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban ..." (QS. an-Nisa: 24)</i>
III	29	59	<i>"... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berikanlah maskawin</i>

III	16	49	<p>"Mewartakan kepada kami Yahya bin Yahya berkata saya membaca dari Malik ibn Syihab dari Abdullah dan Hasan ibn Muhammad bin Ali dari ayahnya Dari Ali bin Abi Thalib karamallahuwajhah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang memut'ahkan perempuan pada perang khaibar dan melarang makan daging keledai al-unsiah (yang dipakai untuk membawa barang dan transportasi)" (HR. Muslim).</p>
III	17	49	<p>"Mewartakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah mewartakan kepada kami Yunus bin Muhammad mewartakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad mewartakan kepada kami Abu 'Amis dari Ayas bin Salamah dari ayahnya Rasulullah SAW memperbolehkan mut'ah pada tahun Authas selama tiga hari kemudian melarangnya."</p>
III	18	50	<p>Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (QS. Al-Mu'minun: 1)</p> <p>Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (QS. Al-Mu'minun: 5)</p> <p>Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki (QS. Al-Mu'minun: 6)</p>
III	19	51	<p>"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu."</p>
III	21	53	<p>"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari." (QS. al-Baqarah: 234).</p>
III	27	58	<p>"... Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati di antara mereka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban ..." (QS. an-Nisa: 24)</p>
III	29	59	<p>"... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berikanlah maskawin</p>

			(mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”
III	34	61	“Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basyar Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ja'far Mewartakan kepada kami Syu'aibah Bersumber dari Amer bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar Hasan bin Muhammad menceritakan dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Akwa' yang mengatakan: “Juru panggil Rasulullah SAW menemui kami dan berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW sudah merestui kalian untuk mengawini secara mut'ah kepada kaum wanita.”
III	35	61	“Mewartakan kepada kami Hasan al-Halwani mewartakan kepada kami Abdu Razak telah memberitahu kepada kami Ibn Juraih Diceritakan dari Atha': Jabir bin Abdullah pulang dari berumrah. Aku lalu menemuinya, beberapa orang menemuinya di kediamannya beberapa orang menanyakan kepadanya tentang beberapa hal. kemudian mereka juga menyebut-nyebut mengenai masalah mut'ah. Abdullah bin Jabir menjawab: “Memang, pada zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar pernah melakukan nikah mut'ah”.
III	36	62	“Mewartakan kepada kami Hamid bin 'Umar Bakrawi Mewartakan kepada kami 'Abdul Wahid yaitu anaknya Ziyad dari 'Ashim Bersumber dari Abu Nadrah, dia berkata: Ketika aku sedang berada di samping Jabir bin Abdullah, mendadak datang seseorang dan berkata: “Ibnu Abbas dan Ibnu Zuhair berselisih mengenai masalah dua mut'ah, Jabir lalu mengatakan: “Aku pernah melakukan keduanya bersama Rasulullah SAW, kemudian setelah hal itu dilarang oleh Umar, aku tidak pernah mengulangnya lagi.”
III	37	62	“Mewartakan kepada saya Muhammad bin Râfi' Mewartakan kepada kami Abdurrazaq memberitahukan kepada kami Ibnu Jarir Diceritakan oleh Zubair: “Aku pernah mendengar



			<i>Jabir bin Abdullah mengatakan: "Pada zaman Rasulullah SAW dan Abu Bakar aku pernah melakukan nikah mut'ah dengan maskawin segenggam tamur dan tepung untuk jangka waktu beberapa hari, sampai akhirnya Umar melarangnya ketika hal itu dilakukan oleh Amr bin Huraits."</i>
IV	23	83	<i>Dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan kembali (QS. Al-Isra: 32)</i>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Idi Asmarani
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 28 September 1982
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nikah / Belum Nikah : Belum Nikah
5. Agama : Islam
6. Alamat : Dukuh Waluh, RT 02 / I Kec. Kembaran Kab.  
Banyumas
7. Orang tua :
  - a. Nama Ayah : Luthfi Sudar
  - b. Nama Ibu : Puji Iriyani
8. Pekerjaan :
  - a. Ayah : PNS
  - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Pendidikan :
  1. SD Negeri 1 Dukuh Waluh I Lulus Tahun 1994
  2. MTs Negeri Purwokerto Lulus tahun 1997
  3. MAN I Purwokerto lulus tahun 2000
  4. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2005

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, ..... 2005

Hormat Saya

Idi Asmarani  
NIM. 00264010